



**PENGARUH KEADILAN, ADMINISTRASI
PERPAJAKAN, SERTA PENGETAHUAN DAN
PEMAHAMAN WAJIB PAJAK
TERHADAP *TAX AVOIDANCE*
(Studi Kasus pada KPP Pratama Semarang Candisari)**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
pada Universitas Negeri Semarang**

Oleh

Wahyu Lestari

NIM 7211411052

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2015**



**PENGARUH KEADILAN, ADMINISTRASI
PERPAJAKAN, SERTA PENGETAHUAN DAN
PEMAHAMAN WAJIB PAJAK
TERHADAP *TAX AVOIDANCE*
(Studi Kasus pada KPP Pratama Semarang Candisari)**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
pada Universitas Negeri Semarang**

Oleh

Wahyu Lestari

NIM 7211411052

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2015**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:

Hari : SENIN

Tanggal : 20 APRIL 2015

Mengetahui,



Kontributor Jurusan Akuntansi

Drs. Fachrudzic, M.Si.
NIP. 196206231989011001

Pembimbing


Drs. Kusmuriyanto, M.Si.
NIP. 196005241984031001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : SELASA

Tanggal : 5 MEI 2015

Penguji I

Drs. Fachrurrozie, M.Si
NIP. 196206231989011001

Penguji II

Kiswanto, S.E., M.Si
NIP. 198309012008121002

Penguji III

Drs. Kusmuriyanto, M.Si
NIP. 196005241984031001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi



Dr. Wahono, M.M
NIP. 195601031983121001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, April 2015



Wahyu Lestari
NIM 7211411052

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- “Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh – sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu-lah hendaknya kamu berharap.” (Q.S Al-Insyiroh : 6,7,8)
- “Belajarlah mengucap syukur dari hal-hal baik di hidupmu. Belajarlah menjadi kuat dari hal-hal buruk di hidupmu.” (B.J Habibie)
- “Jangan sedih bila sekarang masih dipandang sebelah mata, buktikan bahwa anda layak mendapatkan kedua matanya.” (Mario Teguh)

PERSEMBAHAN

- Bapak Akhmad Sururi dan Ibu Tikanah, orang tua yang selalu menyayangi, membimbing, mendidik dan tiada henti memberikan doa, dukungan semangat
- Adikku Fadlilatul Fijriya (Je), yang selalu menghibur
- Keluarga
- Almamater

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Pengaruh Keadilan, Administrasi Perpajakan, serta Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap *Tax Avoidance* (Studi Kasus pada KPP Pratama Semarang Candisari)” dapat terselesaikan.

Skripsi ditulis dalam rangka menyelesaikan studi Strata I untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Negeri Semarang.


Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bimbingan, arahan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dengan penuh kerendahan hati penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang
2. Dr. Wahyono, M.M, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang
3. Drs. Fachrurrozie, M.Si, Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang
4. Drs. Kusmuriyanto, M.Si, pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan saran kepada penulis

5. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang atas ilmu yang telah diberikan
6. KPP Pratama Semarang Candisari yang telah memberikan ijin penelitian kepada penulis
7. Penguji I, Drs. Fachrurrozie, M.Si yang telah memberi masukan dan saran kepada penulis
8. Penguji II, Kiswanto, S.E, M.Si yang telah memberi masukan dan saran kepada penulis
9. Sahabat seperjuangan Ulya, Yani, Siswianti, Frismi, Erlina, Amalia yang saling mendukung dan memotivasi
10. Semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan, semangat, motivasi kepada penulis

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari sempurna. Namun demikian, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan dunia pendidikan pada khususnya.

Semarang, April 2015



Wahyu Lestari
NIM 7211411052

SARI

Lestari, Wahyu. 2015. “Pengaruh Keadilan, Administrasi Perpajakan serta Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap *Tax Avoidance*”. Skripsi. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang.
Pembimbing: Drs. Kusmuriyanto, M.Si

Kata Kunci: Keadilan, Administrasi Perpajakan, Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak, Penghindaran Pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak. Penelitian ini terdiri atas tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah keadilan, administrasi perpajakan, serta pengetahuan dan pemahaman wajib pajak. Sedangkan variabel dependennya adalah *tax avoidance*.

Penelitian ini menggunakan metode populasi dengan kuesioner. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang melaporkan SPT tahunan, baik Wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi. Penentuan jumlah sampel menggunakan teknik *accidental sampling*, sehingga diperoleh jumlah sampel 100 responden dan sampel yang dapat dianalisis berjumlah 84 responden. Analisis data penelitian menggunakan analisis deskriptif dan regresi berganda dengan program SPSS versi 21.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, keadilan dan administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Secara simultan, keadilan, administrasi perpajakan serta pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Keterbatasan penelitian ini adalah tidak menggunakan variabel jenis sikap dan perilaku wajib pajak, sehingga tidak dapat diketahui pengaruh sikap wajib pajak dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. Keterbatasan yang lain dalam penelitian ini adalah hanya meneliti pada satu KPP, sehingga tidak dapat diketahui tingkat penghindaran pajak yang terdapat di KPP lain.

ABSTRACT

Lestari, Wahyu. 2015. *“The Effect of Fairness, Tax Administration, and Knowledge and Understanding of Taxpayers toward Tax Avoidance”*. Final Project. Accounting Departement, Economic Faculty, Semarang State University.

Supervisor: Drs. Kusmuriyanto, M.Si

Keywords: *Fairness, Tax Administration, Understanding of Taxpayers, Tax Avoidance*

The purpose of this research is to analyze the factors that affect the action toward tax avoidance. This research consists of three independent variables and one dependent variable. The independent variables are fairness, tax administration and the understanding of taxpayers, while the dependent variable is tax avoidance.

This research use population method with distribute questionnaire. The population of this research is taxpayers that have been registered in KPP Pratama Semarang Candisari. The sample of this research is taxpayers who reported SPT Tahunan by accidental sampling method, there are 100 respondents that has been obtained and the sample that can be analyzed are 84 respondents. This research use descriptive analysis and multiple regressions that supported by SPSS program of 21 version.

The result of this research show that partially, fairness and tax administration are not give any influence to the tax avoidance but the understanding of taxpayers do. Simultaneously, fairness, tax administration and the understanding of taxpayers give influence to tax avoidance.

The limitation of this research is not use the attitude of the taxpayers as a variable that make the influence of the taxpayers' attitude is unknown. The other limitation is only one office that be analyzed, which make the degree of tax avoidance in the other office is still unknown.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
SARI	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	13
1.3. Tujuan Penelitian	13
1.4. Kegunaan Penelitian	14
BAB II TELAAH TEORI	15
2.1. Teori Atribusi (<i>Attribution Theory</i>)	15
2.1.1. Peran Penentu Atribusi	16
2.2. Teori Pembelajaran Sosial (<i>Social Learning Theory</i>)	18
2.3. <i>Theory of Planned Behavior</i>	19
2.4. Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	21
2.4.1. Konsep Perpajakan	21
2.4.2. <i>Tax Avoidance</i>	25

2.5. Keadilan	27
2.6. Administrasi Perpajakan	34
2.6.1. Tujuan Administrasi Perpajakan	35
2.6.2. Kegunaan Administrasi Perpajakan	36
2.6.3. Unsur-unsur Administrasi Perpajakan	37
2.7. Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak	37
2.8. Penelitian Terdahulu	40
2.9. Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis	42
2.9.1. Kerangka Pemikiran	42
2.9.2. Pengembangan Hipotesis	43
2.9.2.1. Pengaruh Keadilan terhadap <i>Tax Avoidance</i> ...	43
2.9.2.2. Pengaruh Administrasi Perpajakan terhadap <i>Tax Avoidance</i>	44
2.9.2.3. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	46
2.9.2.4. Pengaruh Keadilan, Administrasi Perpajakan Serta Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	47
BAB III METODE PENELITIAN	48
3.1. Jenis dan Desain Penelitian	48
3.2. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel	49
3.2.1. Populasi	49
3.2.2. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	49
3.3. Variabel Penelitian	50
3.3.1. <i>Tax Avoidance</i> (Y)	50
3.3.2. Keadilan (X1)	51
3.3.3. Administrasi Perpajakan (X2)	52
3.3.4. Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak (X3)	53
3.4. Uji Kualitas Data	55

3.4.1. Uji Validitas	55
3.4.2. Uji Reliabilitas	56
3.5. Teknik Pengumpulan Data	56
3.5.1. Jenis Data	57
3.5.2. Sumber Data	57
3.6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	57
3.6.1. Statistik Deskriptif	58
3.6.1.1. Keadilan	59
3.6.1.2. Administrasi Perpajakan	60
3.6.1.3. Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak	61
3.6.1.4. <i>Tax Avoiance</i>	62
3.6.2. Uji Asumsi Klasik	63
3.6.2.1. Uji Normalitas	63
3.6.2.2. Uji Multikolinearitas	64
3.6.2.3. Uji Heteroskedastisitas	65
3.6.3. Analisis Regresi	66
3.6.4. Uji Hipotesis	67
3.6.4.1. Uji Statistik t	68
3.6.4.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)	68
3.6.4.3. Koefisien Determinasi	69
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
4.1. Hasil Penelitian	70
4.1.1. Hasil Uji Statistik Deskriptif	70
4.1.1.1. Keadilan	72
4.1.1.2. Administrasi Perpajakan	75
4.1.1.3. Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak	79
4.1.1.4. <i>Tax Avoidance</i>	82
4.1.2. Hasil Uji Kualitas Data	86
4.1.2.1. Hasil Uji Validitas	86

4.1.2.2. Hasil Uji Reliabilitas	89
4.1.3. Hasil Uji Asumsi Klasik	90
4.1.3.1. Hasil Uji Normalitas Data	90
4.1.3.2. Hasil Uji Multikolinearitas	91
4.1.3.3. Hasil Uji Heteroskedastisitas	93
4.1.4. Hasil Uji Regresi Berganda	94
4.1.5. Hasil Pengujian Hipotesis	96
4.1.5.1. Hasil Uji t	96
4.1.5.2. Hasil Uji Statistik F	98
4.1.5.3. Hasil Uji Kefisien Determinasi	98
4.2. Pembahasan	99
4.2.1. Pengaruh Keadilan terhadap <i>Tax Avoidance</i>	100
4.2.2. Pengaruh Administrasi Perpajakan terhadap <i>Tax Avoidance</i>	101
4.2.3. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap <i>Tax Avoidance</i>	103
4.2.4. Pengaruh Keadilan, Administrasi Perpajakan serta Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap <i>Tax Avoidance</i>	104
BAB V PENUTUP	105
5.1. Simpulan	105
5.2. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN	113

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Data Wajib Pajak yang Terdaftar dan wajib SPT serta Realisasi Penyampaian SPT untuk Tahun Pajak 2010-2013	3
Tabel 2.1 Penelitian terdahulu	41
Tabel 3.1 Operasionalisasi variabel	54
Tabel 3.2 Kategori variabel keadilan	60
Tabel 3.3 Kategori variabel administrasi perpajakan	61
Tabel 3.4 Kategori variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak	62
Tabel 3.5 Kategori variabel <i>tax avoidance</i>	63
Tabel 4.1 Data sampel penelitian	70
Tabel 4.2 Statistik deskriptif	71
Tabel 4.3 Keadilan	72
Tabel 4.4 Frekuensi variabel keadilan	73
Tabel 4.5 Kategori variabel keadilan	75
Tabel 4.6 Administrasi perpajakan	75
Tabel 4.7 Frekuensi variabel administrasi perpajakan	77
Tabel 4.8 Kategori variabel administrasi perpajakan	78
Tabel 4.9 Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak	79
Tabel 4.10 Frekuensi variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak	80
Tabel 4.11 Kategori variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak ..	82
Tabel 4.12 <i>Tax avoidance</i>	83
Tabel 4.13 Frekuensi variabel <i>tax avoidance</i>	84
Tabel 4.14 Kategori variabel <i>tax avoidance</i>	86
Tabel 4.15 Hasil uji validitas variabel keadilan	87
Tabel 4.16 Hasil uji validitas variabel administrasi perpajakan	87
Tabel 4.17 Hasil uji validitas variabel pengetahuan dan pemahaman Wajib pajak	88

Tabel 4.18 Hasil uji validitas variabel <i>tax avoidance</i>	88
Tabel 4.19 Hasil uji reliabilitas	89
Tabel 4.20 Hasil pengujian normalitas data	91
Tabel 4.21 Hasil uji multikolinearitas	92
Tabel 4.22 Hasil uji heteroskedastisitas	94
Tabel 4.23 Hasil uji regresi berganda	95
Tabel 4.24 Hasil uji hipotesis secara parsial	96
Tabel 4.25 Hasil uji signifikansi simultan	98
Tabel 4.26 Hasil uji koefisien determinasi	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka pemikiran	42
Gambar 4.1 Uji normalitas data	90
Gambar 4.2 Uji heteroskedastisitas	93

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner penelitian	113
Lampiran 2 Tabulasi hasil jawaban responden	117
Lampiran 3 Hasil uji validitas dan reliabilitas	129
Lampiran 4 Distribusi frekuensi variabel	134
Lampiran 5 Hasil uji regresi berganda	141
Lampiran 6 Surat ijin penelitian	142

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional salah satunya adalah pajak. Peranan pajak terhadap pendapatan Negara sangat dominan. Hal ini terjadi karena pajak adalah sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi dana kepada Negara dan merupakan cerminan kegotong-royongan masyarakat dalam pembiayaan Negara yang diatur oleh perundang-undangan (Jatmiko, 2006). Pajak juga berperan dalam distribusi pendapatan. Pajak sebagai instrumen untuk mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi dan yang berpenghasilan rendah.

Fungsi pajak sebagai sumber keuangan negara, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin maupun pembangunan. Adanya pajak tersebut, manfaatnya dapat dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari hampir di semua sektor. Fasilitas kesehatan, transportasi, pendidikan, sarana dan prasarana umum merupakan sumbangan dari pajak. Hal itu menunjukkan bahwa pentingnya penerimaan pajak dalam pembangunan negara sehingga pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan segala usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Realisasi penerimaan pajak dari seluruh Indonesia hingga 30 September 2014 baru mencapai sekitar 64 persen atau Rp 688,054 triliun dari

target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2014 sebesar Rp 1.072 triliun. Realisasi penerimaan tersebut terdiri dari Pajak Penghasilan Non Migas Rp 329,278 triliun, Pajak Pertambahan Nilai Rp 280,934 triliun, Pajak Bumi dan Bangunan Rp 14,126 triliun, Pajak Penghasilan Migas Rp 59,35 triliun, dan pajak lainnya Rp 4,365 triliun. Target penerimaan pajak dalam beberapa tahun terakhir sulit tercapai, salah satunya karena rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Sekitar 250 juta penduduk Indonesia, 60 juta diantaranya sudah mampu membayar pajak namun baru 25 juta yang melakukan kewajiban tersebut. Selain itu, dari lima juta badan usaha hanya sekitar 11 persen yang sudah melakukan kewajiban perpajakannya (www.antaranews.com).

Berdasarkan data yang diperoleh dari objek penelitian, yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Candisari dalam kurun waktu empat tahun mulai dari tahun 2010 sampai dengan 2013 menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Meningkatnya jumlah wajib pajak yang terdaftar belum tentu menunjukkan peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan. Hal ini dikarenakan masih banyak wajib pajak orang pribadi yang penghasilannya telah dipotong oleh pemberi kerja tidak menyampaikan SPT Tahunannya. Rincian jumlah wajib pajak terdaftar dan wajib SPT akan disajikan dalam tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1
Data Wajib Pajak yang Terdaftar dan Wajib SPT serta Realisasi
Penyampaian SPT untuk Tahun Pajak 2010-2013

Tahun Pajak	Wajib Pajak	Terdaftar	Wajib SPT	Realisasi Penyampaian SPT			Total Realisasi Penyampaian SPT	% Realisasi Penyampaian SPT
				Kurang Bayar	Lebih Bayar	Nihil		
2010	Badan	7.000	6.537	1.210	20	1.576	2.806	43
	OP	67.767	65.866	1.939	60	40.506	42.505	65
2011	Badan	7.549	4.617	1.319	13	1.556	2.888	63
	OP	76.384	66.560	2.026	56	42.812	44.894	67
2012	Badan	7.991	4.887	1.427	9	1.699	3.135	64
	OP	79.310	65.417	2.098	32	45.800	47.930	73
2013	Badan	8.873	4.933	1.219	6	2.122	3.347	68
	OP	88.297	66.902	1.995	229	46.596	48.820	73

Sumber: Data dari KPP, diolah

Berdasarkan Tabel 1.1, diketahui bahwa realisasi penyampaian SPT di KPP Pratama Semarang Candisari belum mencapai 100%. Tahun 2010 sebesar 43% untuk wajib pajak badan dan 65% untuk wajib pajak orang pribadi. Tahun 2011 sebesar 63% untuk wajib pajak badan dan 67% untuk wajib pajak orang pribadi. Tahun 2012 sebesar 64% untuk wajib pajak badan dan 73% untuk wajib pajak orang pribadi. Tahun 2013 sebesar 68% untuk wajib pajak badan dan 73% untuk wajib pajak orang pribadi.

Penerimaan negara dari sektor pajak ini harus terus ditingkatkan secara optimal agar laju pertumbuhan negara dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik, dengan demikian sangat diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. (Dewi, 2014).

Direktorat Jenderal Pajak sebagai lembaga yang berwenang menangani masalah perpajakan harus berbenah memberi pelayanan yang lebih

baik kepada Wajib Pajak. Perbaikan pelayanan lewat program perubahan (*Change Program*), penegakan hukum dan pelaksanaan kode etik yang lebih baik harus diprioritaskan agar administrasi perpajakan dapat berjalan secara efektif dan efisien (Fasmi, 2012).

Langkah konkrit yang dilakukan Dirjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak antara lain melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh dengan mengganti *official assessment system* menjadi *self assessment system* (Punarbhawa, 2013). Sistem *self assessment* merupakan sistem yang memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak (WP) untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan kepada fiskus (Saraswati, 2012). Faktor kejujuran wajib pajak sangat diperlukan untuk keberhasilan sistem *self assessment*.

Kenyataannya, terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomi mereka, sedangkan pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan yang sebagian besar dari penerimaan pajak. Adanya perbedaan kepentingan ini menyebabkan wajib pajak cenderung mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Hal ini dimungkinkan jika ada peluang yang dapat dimanfaatkan karena peraturan perpajakan (Surbakti, 2012).

Wajib pajak cenderung melakukan perlawanan pajak. Perlawanan pajak yaitu hambatan-hambatan yang ada atau terjadi dalam upaya

pemungutan pajak. Menurut Suandy (2005), perlawanan pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu perlawanan pasif dan aktif. Perlawanan pasif berkaitan erat dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat di negara yang bersangkutan. Perlawanan pajak aktif dapat dibedakan menjadi *tax avoidance* dan *tax evasion*.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti, pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Suandy, 2005).

Tax avoidance yang dilakukan ini dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan *tax avoidance* ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Fuadi, 1999).

Apabila penghindaran pajak melebihi batas atau melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku maka aktivitas tersebut dapat tergolong ke dalam penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat ilegal. (Prakosa, 2014).

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia, pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang ditengarai melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi dalam waktu 5 tahun berturut-

turut dan tidak membayar pajak. Berdasarkan data pajak yang di sampaikan oleh Dirjen Pajak pada tahun 2012 ada 4.000 perusahaan PMA yang melaporkan nihil nilai pajaknya, perusahaan tersebut diketahui ada yang mengalami kerugian selama 7 tahun berturut-turut. Perusahaan tersebut umumnya bergerak pada sektor manufaktur dan pengolahan bahan baku (Bappenas, 2005) dan (DJP, 2013) dalam Prakosa (2014).

Kasus penghindaran pajak pada pengembang usaha properti. Penggunaan harga dibawah harga jual yang sebenarnya dalam menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP), tidak mendaftarkan diri menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) namun menagih Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tidak melaporkan seluruh hasil penjualan, tidak memotong dan memungut Pajak Penghasilan (PPH), mengkreditkan pajak masukan secara tidak sah, penghindaran PPn-Barang Mewah dan PPh pasal 22 atas hunian mewah, serta menjual tanah dan bangunan namun yang dilaporkan hanya penjualan tanah (Tarigan, 2013).

Beberapa faktor yang mempengaruhi Penghindaran pajak yaitu *Return On Asset (ROA)*, *Leverage*, *Corporate Governance*, Kepemilikan Keluarga, dan Koneksi politik. Hal ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *Tax Avoidance*. Penelitian dilakukan dengan cara mengambil sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Annisa (2011) memperoleh hasil penelitian bahwa *Corporate Governance* berpengaruh secara signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Sedangkan Kurniasih dan Sari (2013) mendapatkan hasil bahwa *Return on Assets* (ROA), *Leverage*, *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2007-2010. *Return on Assets* (ROA), Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan secara parsial terhadap *tax avoidance*, sedangkan *Leverage* dan *Corporate Governance* tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2007-2010.

Prakosa (2014) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa beberapa penelitian mengenai kepemilikan keluarga juga dilakukan oleh Siregar (2005), Aditomo (2009), Sari dan Martani (2010), Chen et al. (2010), secara umum menyatakan bahwa ada hubungan negatif antara *corporate governance* dengan *tax avoidance*. Namun hasil penelitian Sartori (2010) menyatakan bahwa hubungan antara *corporate governance* dengan *tax avoidance* adalah positif jika diikuti dengan rendahnya biaya agensi dan biaya transaksi. Berdasarkan hasil penelitian Mulyani, dkk (2014) terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel koneksi politik terhadap penghindaran pajak dengan pengaruh negatif (-).

Selain faktor-faktor diatas, ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan tindakan penghindaran pajak maupun penggelapan pajak, seperti kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi

yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dan pelayanan fiskus dalam melayani kebutuhan wajib pajak, memiliki kemungkinan mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam membayar pajaknya. (Fikrianingrum, 2012).

Hasil penelitian Mukharoroh (2014), sistem Perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, diskriminasi berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Sedangkan Rahman menyatakan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak, sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, dan diskriminasi memiliki pengaruh paling dominan mempengaruhi diantara variabel lainya terhadap penggelapan pajak. Selanjutnya, Suminarsasi (2011) menyatakan bahwa diskriminasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.

Penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Faktor eksternal diantaranya faktor keadilan dalam perpajakan, administrasi perpajakan yang baik, sedangkan faktor internal diantaranya adalah pengetahuan dan pemahaman wajib pajak.

Keadilan merupakan salah satu aspek dalam penerapan pajak. Masyarakat menganggap pajak sebagai suatu beban yang dapat mengurangi kemampuan ekonomis mereka. Masyarakat memerlukan perlakuan yang adil dari negara dalam kegiatan perpajakan, sehingga sistem perpajakan dapat berjalan lancar. Menurut Suminarsasi (2011), sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assesment system*. Prinsip keadilan ini sangat

diperlukan agar tidak menimbulkan perlawanan-perlawanan pajak seperti *tax avoidance* maupun *tax evasion*.

Secara bertahap, pajak diharapkan bisa mengurangi ketergantungan utang luar negeri. Reformasi perpajakan akan menjadikan sistem yang berlaku menjadi lebih sederhana, yang mencakup penyederhanaan jenis pajak, tarif pajak dan pembayaran pajak serta pembenahan aparatur perpajakan yang menyangkut prosedur, tata kerja, disiplin dan mental. Melalui reformasi perpajakan secara menyeluruh, diharapkan jumlah wajib pajak akan semakin luas serta beban pajak akan makin adil dan wajar, sehingga mendorong Wajib Pajak untuk membayar kewajibannya dan menghindarkan diri dari aparat pajak yang mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi (Rapina, dkk 2011)

Lebih lanjut, Rapina, dkk (2011) menjelaskan bahwa tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan-perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu, yang berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak.

Sistem administrasi perpajakan modern juga mengikuti kemajuan teknologi dengan pelayanan yang berbasis *e-system* seperti *e-SPT*, *e-Filing*, *e-Payment*, dan *e-Registration* yang diharapkan meningkatkan mekanisme

kontrol yang lebih efektif yang ditunjang dengan penerapan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas dan pelaksanaan *good governance* (Fasmi, 2012).

Sasaran administrasi perpajakan, seperti meningkatkan kepatuhan para pembayar pajak, dan melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya yang optimal. Kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak, seperti *tax evasion* dan *tax avoidance*, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara (Rapina, dkk 2011).

Menurut Anggarawati (2012), Wajib Pajak harus memiliki pengetahuan luas tentang peraturan perpajakan yang berlaku dan dapat membuat perencanaan pajak yang benar dan dapat menghemat pajak, baik dan efisien sesuai peraturan perpajakan. Upaya yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan perencanaan pajak yaitu upaya pemenuhan kewajiban, pengkoordinasian dan pengawasan mengenai perpajakan, sehingga beban yang harus ditanggung perusahaan dapat diminimalkan guna memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan, tanpa harus melanggar Undang-undang yang berlaku.

Kemauan membayar pajak didukung oleh pengetahuan tentang pajak, persepsi terhadap sanksi pajak, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, persepsi terhadap para petugas pajak, dan persepsi terhadap kemudahan membayar pajak (Sanjaya, 2008 dalam Suryarini, 2010)

Umumnya Wajib Pajak cenderung mengupayakan untuk membayar pajak serendah-rendahnya, bahkan jika memungkinkan akan berusaha untuk menghindarinya. Sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku, bahwa setiap perusahaan yang didirikan di Indonesia atau melakukan kegiatan di Indonesia merupakan wajib pajak, sebagai wajib pajak perusahaan dituntut untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya terdapat banyak hambatan, dimana wajib pajak menganggap bahwa pajak merupakan momok yang dapat mengurangi pendapatan sehingga beban pajak harus ditekan seminimal mungkin bahkan dengan menghindari pajak tersebut (Rahman, 2013).

Langkah pertama, perusahaan berusaha untuk menghindari pajak baik secara legal maupun ilegal. Langkah yang kedua, mengurangi beban pajak seminimal mungkin baik secara legal maupun ilegal. Langkah ketiga atau terakhir, adalah apabila kedua langkah sebelumnya tidak dapat dilakukan maka wajib pajak akan membayar pajak tersebut. Inilah strategi dalam melakukan perencanaan pajak. Tidak sedikit perusahaan yang melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) dengan tujuan untuk meminimalisasi pajak yang harus dibayar oleh perusahaan (Prakosa, 2014).

Menurut Darussalam (2009) dalam Octaviana (2014), apabila dilihat dari sisi wajib pajak, selama wajib pajak pribadi ataupun badan memiliki cara dalam meminimalkan pajak dan belum ada peraturan yang pasti tentang pelanggaran pajak, maka hal yang dilakukan sah-sah saja atau legal, sedangkan dari pihak pemerintah yaitu peraturan yang ada dalam hal pembayaran perpajakan diharapkan tidak disalahgunakan dengan cara penghindaran perpajakan atau dengan meminimalkan pajak perusahaan demi memperoleh keuntungan.

Penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara praktik tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak secara langsung berdampak pada tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan negara. Sudut pandang kebijakan pajak, pembiaran terhadap praktik penghindaran pajak dapat mengakibatkan ketidakadilan dan berkurangnya efisiensi dari suatu sistem perpajakan. Penghindaran pajak biasanya dilakukan melalui skema-skema transaksi kompleks yang dirancang secara sistematis dan umumnya hanya dapat dilakukan oleh korporasi besar. Hal inilah yang menimbulkan persepsi ketidakadilan, dimana korporasi besar tampaknya membayar pajak yang lebih sedikit sehingga menimbulkan keengganan wajib pajak yang lain untuk membayar pajak yang berakibat pada inefektivitas sistem perpajakan (www.pajak.go.id).

Berdasarkan uraian tersebut, dalam penelitian ini penulis mencoba menggunakan variabel keadilan, administrasi perpajakan, serta pengetahuan

dan pemahaman wajib pajak untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah keadilan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah administrasi perpajakan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah keadilan, administrasi perpajakan serta pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai beberapa hal berikut:

1. Menguji pengaruh keadilan terhadap *tax avoidance*
2. Menguji pengaruh administrasi perpajakan terhadap *tax avoidance*
3. Menguji pengaruh pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap *tax avoidance*
4. Menguji pengaruh secara simultan keadilan, administrasi perpajakan serta pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap *tax avoidance*.

1.4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini berguna untuk:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan dan pertimbangan Fiskus dalam memahami pengaruh keadilan, administrasi perpajakan, serta pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap *tax avoidance*.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan para akademisi, referensi untuk penelitian dengan topik yang sama mengenai pengaruh keadilan, administrasi perpajakan, serta pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap *tax avoidance*, serta.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini semoga dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya, dalam menambah pengetahuan mengenai pengaruh keadilan, administrasi perpajakan, serta pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap *tax avoidance*.

BAB II

TELAAH TEORI

2.1. Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Menurut Lubis (2010) teori atribusi mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilakunya. Teori ini dikembangkan oleh Fritz Heider yang berargumentasi bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (*internal forces*), yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti kemampuan atau usaha dan kekuatan eksternal (*external forces*), yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar seperti kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan.

Berdasarkan hal tersebut, seseorang akan termotivasi untuk memahami lingkungannya dan sebab-sebab kejadian tertentu. Teori ini dalam riset keperilakuan diterapkan dengan menggunakan variabel tempat pengendalian (*locus of control*). Variabel tersebut terdiri atas dua komponen, yaitu tempat pengendalian internal (*internal locus of control*) dan tempat pengendalian eksternal (*external locus of control*). Tempat pengendalian internal adalah perasaan yang dialami oleh seseorang bahwa dia mampu mempengaruhi kinerja serta perilakunya secara personal melalui kemampuan, keahlian, dan usahanya, sementara tempat pengendalian eksternal adalah perasaan yang dialami seseorang bahwa perilakunya dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar kendalinya.

Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan. Atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Atribusi adalah proses di mana orang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Teori Atribusi memandang individu sebagai psikologi amatir yang mencoba memahami sebab-sebab yang terjadi pada berbagai peristiwa yang dihadapinya (Fikrianingrum, 2012)

Teori ini menggambarkan komunikasi pada seseorang yang berusaha untuk menelaah, menilai dan menyimpulkan penyebab dari suatu kejadian menurut persepsi individu. Teori atribusi menurut Robbins (1996) dalam Mukharoroh (2014), menyatakan bahwa bila seorang individu mengamati perilaku seseorang, maka mereka akan mencoba untuk menentukan apakah perilaku tersebut ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang dipengaruhi dari dalam diri individu, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar individu, artinya individu akan berperilaku bukan karena keinginannya sendiri, melainkan karena desakan atau keadaan yang tidak bisa terkontrol.

2.1.1. Peran Penentu Atribusi

Lubis (2010) lebih lanjut menjelaskan bahwa dalam menentukan apakah penyebab perilaku secara internal atau eksternal, kita mempercayakan

pada tiga peran perilaku: 1) perbedaan (*distinctiveness*), 2) konsensus (*consensus*) dan 3) konsistensi (*consistency*).

Perbedaan (*distinctiveness*), mengacu pada apakah seseorang individu bertindak sama dalam berbagai keadaan. Konsensus (*consensus*) mempertimbangkan bagaimana perilaku seorang individu dibandingkan dengan individu lain pada situasi yang sama. Konsistensi (*consistency*) merupakan satu tindakan yang diulangi sepanjang waktu.

Sedangkan Robbins (1996) dalam Jatmiko (2006), menyatakan bahwa penentuan internal atau eksternal tergantung pada tiga faktor yaitu kekhususan (kesendirian atau *distinctiveness*), konsensus dan konsistensi. Kekhususan artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang luar biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya jika hal itu dianggap hal yang biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi internal.

Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal, sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal. Faktor terakhir adalah konsistensi, yaitu jika seorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

Teori atribusi relevan untuk menjelaskan penelitian ini, sebab perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan ditentukan oleh suatu keadaan, baik dari faktor eksternal misalnya tingkat keadilan dalam perpajakan, administrasi pajak yang tersedia secara memadai. Sedangkan dari faktor internal, adanya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan. Seseorang dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman yang tinggi, maka hal tersebut akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan kewajiban perpajakannya.

2.2. Teori Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*)

Teori pembelajaran sosial mengatakan bahwa seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman langsung (Jatmiko,2006). Menurut Bandura (1977) dalam Jatmiko (2006), proses dalam pembelajaran sosial meliputi:

1. Proses perhatian (*attentional*)
2. Proses penahanan (*retention*)
3. Proses reproduksi motorik
4. Proses penguatan (*reinforcement*)

Proses perhatian yaitu orang hanya akan belajar dari seseorang atau model, jika mereka telah mengenal dan menaruh perhatian pada orang atau model tersebut. Proses penahanan adalah proses mengingat tindakan suatu model setelah model tidak lagi mudah tersedia. Proses reproduksi motorik adalah proses mengubah pengamatan menjadi perbuatan. Proses penguatan

adalah proses yang mana individu-individu disediakan rangsangan positif atau ganjaran supaya berperilaku sesuai dengan model (Bandura, 1977 dalam Jatmiko, 2006).

Teori pembelajaran sosial ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya. Seseorang juga akan taat pajak apabila telah menaruh perhatian terhadap pelayanan pajak, baik fiskus maupun sistem pelayanan pajaknya (Arum, 2012).

Selain faktor-faktor tersebut, seseorang akan membayar pajak tepat pada waktunya apabila didukung oleh keadilan dalam perpajakan, yang meliputi keadilan dari pihak pemerintah, fiskus, dan penentuan tarif pajak. Adanya sistem administrasi perpajakan yang memadai dan memudahkan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya juga merupakan salah satu penentu wajib pajak untuk membayar pajak tepat pada waktunya.

2.3. *Theory of Planned Behavior*

Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor, yaitu *behavioral beliefs* merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut, *normative beliefs* yaitu keyakinan

tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut, dan *control beliefs* merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*) (Mustikasari, 2007 dalam Arum, 2012).

Menurut Arum (2012), *Theory of Planned Behavior* relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak. Wajib pajak yang mengetahui dan memahami perpajakan, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara (*behavioral beliefs*).

Ketika akan melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs*). Hal tersebut dapat dikaitkan dengan adanya pelayanan yang baik dari petugas pajak, sistem administrasi perpajakan yang efisien dan efektif, serta penyuluhan-penyuluhan pajak yang memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak, akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak.

Keadilan pajak terkait dengan *control beliefs*. Keadilan pajak untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan sehingga tidak melakukan penghindaran pajak. Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang tingkat keadilan baik yang dilakukan fiskus, pemerintah, maupun tarif pajak yang mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak.

2.4. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

2.4.1. Konsep Perpajakan

Definisi pajak menurut ahli, diantaranya menurut Soemitro (1992) dalam Suandy (2005), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang berlaku dan dapat dipaksakan dan tanpa adanya timbal jasa (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara

Sedangkan definisi pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (perubahan ketiga UU Nomor 6 Tahun 1983):

“pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan definisi pajak tersebut, pengertian pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan, dimana pemerintah dapat memaksa Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan menggunakan surat paksa dan sita.

Secara sistematis terdapat beberapa hal yang merupakan penekanan sebagai satu kesatuan yaitu bahwa:

1. Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, dan sifatnya dapat dipaksakan
2. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
3. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang atau badan ke negara (pemerintah)
4. Pajak dapat dipungut baik langsung maupun tidak langsung
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah (fungsi *budgetair*), yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai investasi publik
6. Pajak untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (fungsi *regulerend*). Contoh: Pajak yang tinggi terhadap minuman keras sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan.

Menurut Suryarini (2012), pajak memiliki empat fungsi. Pertama, Fungsi Anggaran (*Budgetair*) yaitu pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini, pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya. Pajak untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi

pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

Kedua, fungsi mengatur (*regulerend*), pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri dalam rangka melindungi produksi dalam negeri.

Ketiga, fungsi stabilitas. Adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

Keempat, fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan fungsi pajak diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi *budgetair* merupakan suatu alat untuk mengisi kas negara atau daerah sebanyak-banyaknya dalam rangka membiayai pengeluaran rutin dan

pembangunan pemerintah pusat maupun daerah, sedangkan fungsi *regulerend* yaitu bersifat mengatur dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan budaya (Rahman, 2013).

Menurut Mardiasmo (2009:9) dalam Rahman (2013), sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, *With Holding System*.

1. *Official Assessment System*: sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Fiskus, wajib pajak bersifat pasif. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Fiskus.
2. *Self Assessment System*: Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri. Wajib pajak aktif mulai dari, menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. *With Holding System*: Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan Fiskus atau bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain Fiskus dan Wajib Pajak.

2.4.2. *Tax Avoidance*

Setiap wajib pajak yang membayar iuran atau pajak kepada negara tidak akan mendapat balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan, tetapi imbalan yang secara tidak langsung diperoleh wajib pajak berupa pelayanan pemerintah yang ditujukan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan sarana irigasi, jalan, sekolah, dan sebagainya (Rahman, 2013). Meskipun manfaat pajak dirasakan secara nyata, tetapi beberapa oknum menganggap bahwa pajak merupakan beban yang harus ditanggung, sehingga berbagai cara dilakukan wajib pajak dalam meminimalkan pembayaran pajaknya. Usaha tersebut dilakukan dengan cara perencanaan pajak (*tax planning*).

Perencanaan pajak (*tax planning*) merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan (Suryarini, 2012).

Tax avoidance diartikan sebagai suatu usaha mengurangi pembayaran pajak dengan cara yang diperbolehkan hukum, yaitu dengan cara memanfaatkan celah-celah peraturan yang ada. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) sering dianalogikan dengan upaya perencanaan pajak (*tax planning*) yang merupakan proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajak baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial (Setyani, 2008 dalam Surbakti, 2012).

Penghindaran (*avoidance*) yang legal tidak dipisahkan dengan penggelapan (*evasion*) yang ilegal dengan alasan sebagian besar perilaku disekitar transaksi secara teknis adalah legal dan legalitas transaksi penghindaran pajak (*tax avoidance*) sering ditetapkan tidak sesuai fakta. Penghindaran (*avoidance*) mencakup posisi pajak yang pasti dan yang tidak pasti apakah merupakan ilegal atau tidak. Selain itu ada ketidakjelasan dalam menentukan apakah suatu transaksi diperbolehkan atau tidak (Puspita, 2014).

Tax avoidance digambarkan sebagai tindakan yang sah secara hukum dan moral terkait dengan penghematan di aspek pembayaran pajak, dan hal tersebut merupakan ide yang baik juga pintar. *Tax avoidance* merupakan suatu tindakan yang dilakukan wajib pajak dalam upaya efisiensi beban pajak (Surbakti, 2012).

Beberapa alasan masyarakat yang menolak membayar pajak, diantaranya karena ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan dan mekanisme pajak. Masyarakat merasa kurang puas atau pengenaan pajaknya kurang adil dan kurang mencerminkan ketentuan dalam Undang-undang. Peraturan pelaksanaan yang dibuat Dirjen Pajak cenderung memihak pada kemudahan fiskus dalam memenuhi tugasnya. Selain peraturan yang tidak berpihak kepada masyarakat, dikatakan bahwa sistem *self assessment* masih jauh dari harapan. Ketidakpuasan masyarakat atas hal-hal yang mengecewakan di bidang penegakan hukum dan pelayanan (Fitra, 2010).

Ada beberapa cara yang biasanya dilakukan dalam *tax avoidance* (penghindaran pajak), yaitu menahan diri, pindah lokasi, dan penghindaran pajak secara yuridis. Dalam menghadapi skema *tax avoidance* yaitu berupa *unacceptable* dan *acceptable tax avoidance*, secara umum negara menerbitkan ketentuan pencegahan penghindaran pajak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pajak. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain *Specific Anti Avoidance Rule* (SAAR) dan *General Anti Avoidance Rule* (GAAR), (Ayuningtyas, 2013).

2.5. Keadilan

Adam Smith dalam buku *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (terkenal dengan nama *Wealth of Nations*) mengemukakan empat asas pemungutan pajak yang lazim disebut “*The Four Cannons Maxims Taxation*“. Suatu aturan hukum tentang pajak yang adil harus

memenuhi syarat asas kesamaan (*equality*) dan keadilan (*equity*), asas kepastian hukum (*certainty*), asas tepat waktu (*convenient of payment*), dan asas *economic of collection* yang mengharuskan biaya pemungutan pajak harus relatif kecil dibandingkan dengan pajak yang masuk (Putra, 2013).

Tjahjono (2005) dalam Rahman (2013) menjelaskan keempat asas tersebut sebagai berikut:

1. *Equality* dan *equity*

Equality atau kesamaan mengandung arti bahwa keadaan yang sama atau orang dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama.

2. *Certainty*

Kepastian hukum merupakan tujuan dari Undang-undang, dalam pembuatannya, harus diupayakan supaya ketentuan yang dimuat didalam undang-undang harus jelas, tegas, tidak mengandung arti ganda atau memberikan peluang untuk ditafsirkan lain. Kepastian hukum banyak tergantung pada susunan kalimat, susunan kata, dan penggunaan istilah yang sudah dibakukan. Penggunaan bahasa hukum sangat mutlak dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut.

3. *Convenient of payment*

Pajak yang dipungut harus sesuai waktu yang tepat, yaitu ketika Wajib Pajak mempunyai uang. Tidak semua Wajib Pajak mempunyai saat *Convenience* yang sama, yang mengenaannya untuk membayar pajak. Seseorang yang menerima gaji akan lebih mudah membayar gaji pada saat menerima gaji.

4. *Economic of Collection*

Pembuatan Undang-undang pajak perlu dipertimbangkan bahwa biaya pemungutan harus lebih kecil dari uang pajak yang masuk. Tidak ada artinya pengenaan pajak jika pemasukan pajaknya hanya untuk biaya pemungutan saja.

Asas kesamaan (*equality*) dan keadilan (*equity*) dalam *The Four Maxims* tidak memperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama wajib pajak. Apabila dalam keadaan yang sama, para wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula. Teori asas gaya beli memberikan pendasaran tentang keadilan (*equity*) dalam pemungutan pajak oleh negara kepada rakyatnya. Teori ini tidak mempersoalkan asal mulanya negara memungut pajak, melainkan hanya melihat kepada efeknya, dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya. Ibarat pompa maka negara mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara, dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya ke arah tertentu, (Putra, 2013).

Putra (2013) mengemukakan bahwa teori ini mengajarkan, penyelenggaraan kepentingan masyarakat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan individu dan pula bukan kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya. Jadi teori ini menitikberatkan ajaran kepada fungsi pemungutan pajak yaitu fungsi mengatur. Selanjutnya, asas kepastian hukum (*certainty*) dalam *The Four*

Maxims menyatakan, pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus terang (*certain*) dan tidak mengenal kompromis (*not arbitrary*). Kepastian hukum yang dipentingkan dalam asas *certainty* ini adalah yang mengenai subjek, objek, besarnya pajak, dan juga ketentuan mengenai waktu pembayarannya.

Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penerapan pajak suatu negara adalah adanya keadilan. Hal ini karena secara psikologis masyarakat menganggap bahwa pajak merupakan suatu beban. Oleh karena itu tentunya masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara. Hal ini dimaksudkan agar tidak menghambat jalannya sistem perpajakan yang ada (Suminarsasi, 2011).

Prinsip keadilan perpajakan berdasarkan pada distribusi pengenaan pajak, sementara untuk memenuhi belanja publik pemerintah harus mempertimbangkan antara kekayaan dan pendapatan masyarakat. Prinsip keadilan pajak juga dapat dilihat dari dua sisi yakni penerimaan dan pengeluaran. Distribusi pembebanan pajak yang adil dipengaruhi oleh faktor-faktor, yaitu siapa yang membayar, jenis pendapatannya serta tarif pajak. Hal ini juga dipengaruhi oleh metode *assessment system* dan ketepatan atau keakuratan perhitungan pajak yang terutang. Ketidakakuratan perhitungan mengakibatkan terjadinya ketidakadilan karena adanya pajak yang lebih atau kurang bayar (Mukharoroh, 2014).

Keadilan pajak oleh Siahaan (2010) dalam Suminarsasi (2011) dibagi dalam tiga pendekatan aliran pemikiran. Pertama, prinsip manfaat (*benefit*

principle). Keadilan harus didasarkan pada prinsip manfaat. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah. Jasa pemerintah ini meliputi berbagai sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan prinsip ini maka sistem pajak yang benar-benar adil akan sangat berbeda tergantung pada struktur pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu prinsip manfaat tidak hanya menyangkut kebijakan pajak saja, tetapi juga kebijakan pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh pajak.

Kedua, prinsip kemampuan membayar (*ability to pay principle*). Pendekatan ini, masalah pajak hanya dilihat dari sisi pajak itu sendiri terlepas dari sisi pengeluaran publik (pengeluaran pemerintah untuk membiayai pengeluaran bagi kepentingan publik). Menurut prinsip ini, perekonomian memerlukan suatu jumlah penerimaan pajak tertentu, dan setiap wajib pajak diminta untuk membayar sesuai dengan kemampuannya. Prinsip kemampuan membayar secara luas digunakan sebagai pedoman pembebanan pajak. Pendekatan prinsip kemampuan membayar dipandang jauh lebih baik dalam mengatasi masalah redistribusi pendapatan dalam masyarakat, tetapi mengabaikan masalah yang berkaitan dengan penyediaan jasa-jasa publik.

Ketiga, keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Keadilan horizontal berarti bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama. Prinsip ini hanya menerapkan prinsip dasar keadilan berdasarkan undang-undang. Misalnya untuk pajak

penghasilan, untuk orang yang berpenghasilan sama harus membayar jumlah pajak yang sama.

Menurut Rahman (2013), prinsip keadilan horizontal ini diberlakukan kepada wajib pajak dengan maksud dan tujuan terhadap tingkat kesetaraan dalam perolehan penghasilan. Wajib pajak yang memiliki tingkat penghasilan yang setara, akan dikenakan pajak yang setara pula. Tentunya disertai dengan berapa besar PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) masing-masing wajib pajak yang menjadi pengurang beban pajaknya.

Sedangkan prinsip keadilan vertikal berarti bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan lebih besar harus membayar pajak lebih besar. Prinsip keadilan vertikal juga memberikan perlakuan yang sama seperti halnya pada prinsip keadilan horizontal, tetapi beranggapan bahwa orang yang mempunyai kemampuan berbeda, harus membayar pajak dengan jumlah yang berbeda pula.

Lebih lanjut, Siahaan (2010) juga memaparkan tiga aspek keadilan yang perlu diperhatikan dalam penerapan pajak, antara lain keadilan dalam penyusunan undang-undang pajak, keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan, dan keadilan dalam penggunaan uang pajak.

Keadilan dalam penyusunan Undang - undang pajak, merupakan salah satu penentu dalam mewujudkan keadilan perpajakan, karena dengan melihat proses dan hasil akhir pembuatan undang-undang pajak yang kemudian diberlakukan masyarakat akan dapat melihat apakah pemerintah juga mengakomodasi kepentingan wajib pajak dalam penetapan peraturan perpajakan, seperti ketentuan tentang siapa yang menjadi objek pajak, apa yang

menjadi objek pajak, bagaimana cara pembayaran pajak, tindakan yang dapat diberlakukan oleh fiskus kepada wajib pajak, sanksi yang mungkin dikenakan kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya secara tidak benar, hak wajib pajak, perlindungan wajib pajak dari tindakan fiskus yang dianggapnya tidak sesuai dengan ketentuan, keringanan pajak yang dapat diberikan kepada wajib pajak, dan hal lainnya.

Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan, merupakan hal yang harus diperhatikan benar oleh Negara pemerintah sebagai pihak yang diberi kewenangan oleh hukum pajak untuk menarik atau memungut pajak dari masyarakat. Negara atau pemerintah melalui fiskus dalam mencapai keadilan ini, harus memahami dan menerapkan asas-asas pemungutan pajak dengan baik.

Keadilan dalam penggunaan uang pajak, merupakan aspek ketiga yang menjadi tolok ukur penerapan keadilan perpajakan, berkaitan dengan harapan sampai dimana manfaat dari pemungutan pajak tersebut dipergunakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Keadilan yang bersumber pada penggunaan uang pajak sangat penting karena membayar pajak tidak menerima kontra prestasi secara langsung yang “dapat” ditunjuk atau yang seimbang pada saat membayar pajak. Sehingga manfaat pajak untuk pelayanan umum dan kesejahteraan umum harus benar-benar mendapatkan perhatian dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang menjadi pembayar pajak. Pendekatan manfaat adalah fundamental dalam menilai keadilan di dalam penggunaan uang pajak oleh pemerintah (Rahman, 2013).

2.6. Administrasi Perpajakan

Menurut Pandiangan (2014) dalam bukunya, menyatakan bahwa administrasi perpajakan adalah kegiatan penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan oleh setiap orang yang ada dalam organisasi demi melaksanakan hak serta kewajiban di bidang perpajakan. Kegiatan administrasi perpajakan pada dasarnya tidak hanya dilakukan oleh pegawai yang khusus mengelola pajak (misalnya oleh *tax manager*, *tax supervisor*, *tax staff*, dan lainnya) saja, melainkan juga oleh seluruh orang yang ada dalam organisasi sesuai dengan tugas serta fungsinya sepanjang ada kaitannya dengan pajak.

Administrasi perpajakan menurut Sophar Lumbantoruan (1997:582) dalam Rapina, dkk (2011), ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Administrasi perpajakan dalam arti sempit, merupakan penatausahaan dan pelayanan atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban pembayar pajak, baik penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan di kantor pajak maupun di tempat wajib pajak. Administrasi perpajakan dalam arti luas, dipandang sebagai: (1) fungsi, (2) sistem, dan (3) lembaga. Sebagai fungsi, administrasi perpajakan meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian perpajakan. Sebagai suatu sistem, administrasi perpajakan merupakan seperangkat unsur (subsistem) yaitu peraturan perundangan, sarana dan prasarana, dan wajib pajak yang saling berkaitan yang secara bersama-sama menjalankan fungsi dan tugasnya untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai lembaga, administrasi perpajakan merupakan institusi yang mengelola sistem dan melaksanakan proses pemajakan.

Gunadi (2004) dalam Punarbhawa (2013) mengemukakan bahwa suatu kebijakan perpajakan dapat saja kurang sukses dalam menghasilkan ataupun mencapai target lainnya disebabkan administrasi perpajakan tidak dapat melaksanakannya meskipun kebijakan tersebut dianggap baik. Administrasi pajak akan menjadi efektif apabila dapat menyelesaikan masalah-masalah berikut ini:

1. Wajib Pajak yang tidak terdaftar (*unregistered taxpayers*)
2. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT
3. Penyelundup pajak (*tax evaders*)
4. Penunggak pajak (*delinquent tax payers*)

Efektivitas administrasi perpajakan dapat diukur dengan lebih akurat dengan cara mengukur seberapa besar jurang kepatuhan, yaitu perbedaan nilai realisasi penerimaan pajak dengan potensi pajak dari masing-masing sektor perpajakan, Nasucha (2004), dalam Punarbhawa (2013).

2.6.1. Tujuan Administrasi Perpajakan

Pandiangan (2014) dalam bukunya, menjelaskan bahwa pengelolaan administrasi yang baik, akurat dan benar di bidang perpajakan sangat dibutuhkan setiap organisasi, karena akan membantu dalam rangka mencapai tujuannya secara efektif, efisien, produktif, dan optimal di bidang perpajakan, yaitu pembayaran pajak yang minimal namun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan administrasi perpajakan adalah adalah dalam rangka:

1. Tersedianya dokumen terkait perpajakan
2. Tersedianya data dan informasi mengenai perpajakan
3. Sarana untuk menciptakan dan menjalin kerjasama antar unit organisasi serta antar sesama personalia terutama menyangkut pajak
4. Melakukan pembimbingan, pengelolaan, dan pengawasan terutama menyangkut pajak
5. Pengambilan keputusan atau kebijakan terutama menyangkut pajak

2.6.2. Kegunaan administrasi Perpajakan

Menurut Pandiangan (2014), dengan terlaksana dan tersedianya administrasi perpajakan yang baik, akurat dan benar akan terealisasi kegunaan atau manfaat bagi organisasi, yaitu:

1. Menjalankan kewajiban pajak dengan mudah, baik dan benar serta tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan
2. Mudah mengajukan dan memperoleh hak perpajakan dari DJP
3. Efektif dan efisien dalam pengelolaan pajak
4. Terhindar dari pengenaan sanksi perpajakan, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana
5. Dapat mengajukan permohonan ke DJP untuk memperoleh status sebagai wajib pajak patuh

2.6.3. Unsur-unsur Administrasi Perpajakan

Dilihat dari kegiatan yang harus dilakukan dalam pengelolaan perpajakan, terdapat 7 (tujuh) unsur pokok dalam administrasi perpajakan, yaitu:

1. Kelola pajak
2. Keuangan pajak
3. Informasi dan komunikasi perpajakan
4. Peraturan pajak
5. Dokumen pendukung perpajakan
6. Organisasi perpajakan
7. Sumber daya manusia perpajakan (Pandiangan, 2014)

2.7. Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak

Menurut Soekidjo Notoadmodjo, pengetahuan merupakan hasil “tahu” dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia yaitu indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa atau raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga.

Sedangkan Pemahaman merupakan kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan merupakan penalaran dan penangkapan makna tentang peraturan perpajakan (Fikrianingrum, 2012).

Fikriaingrum (2012) juga menjelaskan bahwa untuk mengetahui pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan, dapat dilihat dari beberapa hal. Pertama, kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pasal 1 ayat 6 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang “Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan”, menyatakan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Kedua, pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Ketiga, pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Keempat, pengetahuan dan pemahaman mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Penghasilan Kena Pajak (PKP), dan tarif pajak. Apabila mengetahui dan memahami mengenai tarif pajak yang berlaku, maka akan dapat mendorong wajib pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajak sendiri secara benar.

Kelima adalah wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dan yang keenam adalah bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui training perpajakan yang mereka ikuti.

Masyarakat hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan peraturan perpajakan, karena untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, pembayar pajak harus mengetahui tentang pajak terlebih

dahulu. Adanya pemahaman tentang perpajakan diharapkan dapat mendorong kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Hardiningsih dan Nila (2011) dalam Punarbhawa (2013), Pengetahuan pajak yaitu suatu usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran atau pelatihan dengan cara mengubah perilaku wajib pajak atau kelompok wajib pajak melalui pengajaran serta pelatihan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah digunakan untuk menjaga kelangsungan hidup negara dan sumber pembiayaan belanja-belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah guna menjalankan roda pemerintahan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi agar masyarakat menyadari bahwa pajak digunakan untuk kepentingan bersama. Terlepas dari sudut pandang masyarakat bahwa pajak adalah sesuatu yang memberatkan, maka pemerintah tetap melakukan pemungutan pajak melalui alat perlengkapan negara dengan memberikan beberap kemudahan serta selalu mengadakan pembaharuan di bidang perpajakan sesuai dengan perkembangan dan perubahan masyarakat. Menurut (Syofyan, 2003:297) dalam Siregar, dkk (2012), Wajib pajak tidak boleh diperlakukan sebagai objek, tetapi sebagai subyek yang harus dibina agar bersedia, mampu, dan sadar melaksanakan kewajiban perpajakan.

Faktor lain yang mempengaruhi pengetahuan adalah pemahaman wajib pajak melalui pendidikan. Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pemahaman terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Siregar, dkk 2012).

2.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai *tax evasion* dan *tax avoidance* menggunakan variabel keadilan, administrasi perpajakan, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Berdasarkan penelitian terdahulu, cara pengukuran variabel-variabel yang mempengaruhi *tax avoidance* menggunakan metode survey dengan kuesioner masih jarang dilakukan. Penelitian terdahulu umumnya menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan perusahaan.

Oleh sebab itu, penulis merujuk pada penelitian terdahulu yang relevan dengan variabel penelitian yang digunakan, yaitu keadilan, administrasi perpajakan, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, dan *tax avoidance*. Adapun ringkasan penelitian terdahulu disajikan dalam tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil
1.	Irma Suryani Rahman	Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>)	Keadilan dan diskriminasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Sistem perpajakan dan kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.
2.	Wahyu Suminarsasi dan Supriyadi (2011)	Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>)	Sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak Diskriminasi berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak Keadilan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak tidak dapat dibuktikan
3.	Annisa'ul Handyani Mukharoroh (2014)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak	Beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, yaitu keadilan, sistem perpajakan, dan kepatuhan.
4.	Noorina Ayuningtyas (2013)	Pengaruh Faktor Pendidikan, Pengalaman Kerja, Dan Pelatihan terhadap Pengetahuan Aparatur Pajak tentang <i>Tax Avoidance</i>	Faktor pendidikan, pengalaman kerja, dan pelatihan memiliki pengaruh terhadap pengetahuan aparatur pajak tentang <i>tax avoidance</i> .
5.	Mahmudi, Hafidz (2014)	Integritas Moral Wajib Pajak, Pemilihan Bentuk Badan Usaha, Dan Pengetahuan Tentang Perpajakan terhadap Tindakan Penghindaran Pajak	Integritas moral wajib pajak dan pengetahuan tentang perpajakan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, pemilihan bentuk badan usaha tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
6.	Lasnofa Fasmi (2012)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang	Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.


Sumber: Penelitian terdahulu diolah, 2015

2.9. Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

2.9.1. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah pengaruh keadilan, administrasi perpajakan, serta pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap *tax avoidance*. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak empat variabel yang terdiri atas tiga variabel independen dan satu variabel dependen.

Variabel independen yang digunakan yaitu keadilan (X1), administrasi perpajakan (X2), serta pengetahuan dan pemahaman wajib pajak (X3). Sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu *tax avoidance* (Y). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kerangka pemikiran dalam gambar 2.1 berikut ini:



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

2.9.2. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

2.9.2.1. Pengaruh Keadilan terhadap *Tax Avoidance*

Setiap wajib pajak mempunyai kewajiban dalam membayar pajaknya sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut Prabowo (2002), dalam bukunya mengutarakan bahwa sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undang diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

Pemikiran tentang pentingnya keadilan bagi seseorang termasuk dalam pembayaran pajak juga akan mempengaruhi sikap mereka dalam melakukan pembayaran pajak. Semakin rendahnya keadilan yang berlaku menurut persepsi seorang wajib pajak maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun (Rahman, 2013). Hal tersebut juga dijelaskan dalam penelitian Ardyaksa (2014), yang menyebutkan bahwa salah satu hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan perpajakan dalam suatu negara adalah faktor keadilan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis:

H1: Keadilan berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance

2.9.2.2. Pengaruh Administrasi Perpajakan terhadap *Tax Avoidance*

Membayar pajak bukanlah merupakan tindakan yang semudah dan sesederhana membayar untuk mendapatkan sesuatu bagi masyarakat, tetapi dalam pelaksanaannya penuh dengan hal yang emosional. Kondisi seperti yang dijelaskan sebelumnya diindikasikan menjadi faktor yang mendorong orang pribadi maupun badan usaha untuk melakukan tindakan *tax avoidance* (penghindaran pajak) yang sering kali menjurus pada praktik *tax evasion* (penggelapan pajak), yang merupakan salah satu tindakan kriminal dalam perpajakan. Umumnya setiap wajib pajak cenderung untuk meloloskan diri dari kewajibannya untuk menyetorkan pajak (Mutia, 2014).

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi pajak suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak yang merupakan faktor yang berasal dari pemerintah, sedangkan faktor yang berasal dari diri wajib pajak yaitu: tingkat pemahaman, pengalaman, penghasilan (Muslim, 2007) dalam (Mutia, 2014).

Administrasi perpajakan dituntut bersifat dinamis sebagai upaya peningkatan penerapan kebijakan perpajakan yang efektif. Kriteria fisibilitas administrasi menuntut agar sistem pajak baru meminimalisasi biaya administrasi (*administrative cost*) dan biaya kepatuhan (*compliance cost*) serta menjadikan administrasi pajak sebagai bagian dari kebijakan pajak (Sofyan, 2005) dalam Fasmi (2012).

Hal-hal yang mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain pertama, adanya sistem pelaporan melalui e-SPT dan *e-Filling*. Wajib pajak dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dan cepat. Kedua, pembayaran melalui *e-Banking* yang memudahkan wajib pajak dapat melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja. Ketiga, penyampaian SPT melalui *drop box* yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di KPP tempat wajib pajak terdaftar. Keempat adalah bahwa peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet, tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP tempat wajib pajak terdaftar. Kelima, adalah pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara *online* melalui *e-register* dari *website* pajak. Hal ini akan memudahkan wajib pajak untuk memperoleh NPWP secara lebih cepat (Widayati, 2010).

Pelayanan fiskus sangat berpengaruh terhadap wajib pajak dalam membayar pajaknya. Jadi, fiskus dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan tegas setiap saat kepada wajib pajak serta dapat memupuk kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab membayar pajak. Pemberian jasa oleh aparat pajak kepada wajib pajak besar manfaatnya sehingga dapat menimbulkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kemampuan fiskus dalam berinteraksi yang baik dengan wajib pajak adalah dasar yang harus dimiliki fiskus dalam melayani wajib pajak sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemauan wajib pajak dalam membayar pajaknya (Fikrianingrum, 2012).

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak selain pelayanan fiskus yang baik. Penegakan hukum perpajakan juga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, agar peraturan perpajakan dipatuhi maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya (Muliari dan Setiawan, 2009:2) dalam Mutia (2014).

Kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak. Keramahan petugas pajak dan kemudahan dalam sistem informasi perpajakan termasuk dalam pelayanan perpajakan tersebut (Mutia, 2014). Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H2: Administrasi Perpajakan berpengaruh negatif terhadap tax avoidance

2.9.2.3. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap *Tax Avoidance*

Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pemahaman terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya (Siregar, dkk, 2012).

Tingkat pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan menjadi hal penting dalam menentukan sikap dan perilaku wajib pajak dalam

melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil pula kemungkinan wajib pajak tersebut untuk melanggar peraturan tersebut (Mutia, 2014).

Kenyataannya, seseorang dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman tinggi mengenai perpajakan, maka orang tersebut akan mencari celah maupun kelemahan dari aturan perpajakan, agar dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarnya. Berbagai cara dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari pajak. Menurut Ayu, (2009) dalam Friskianti, (2014) salah satu contohnya adalah dengan melakukan perencanaan pajak yang dapat dilakukan dengan *tax avoidance* maupun *tax evasion*. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis:

H3: Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap tax avoidance.

2.9.2.4. Pengaruh Keadilan, Administrasi Perpajakan serta Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap *Tax Avoidance*

Penelitian ini menguji apakah terdapat pengaruh secara simultan antara variabel keadilan, administrasi perpajakan, serta pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap *tax avoidance*.

H4: Keadilan, administrasi perpajakan, serta pengetahuan dan pemahaman wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap tax avoidance.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini akan menguji hipotesis mengenai pengaruh keadilan, administrasi perpajakan, serta pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif disebut juga pendekatan tradisional, positivism, eksperimental dan empiris, adalah penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori, dan atau hipotesis-hipotesis melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dalam angka (*quantitative*) dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik dan atau permodelan matematis, Efferin, dkk (2008:47).

Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diambil secara langsung oleh peneliti dari responden. Sesuai dengan karakteristik tersebut, penelitian ini menggunakan metode survey dengan cara menyebarkan kuesioner kepada objek yang akan diteliti. Kuesioner tersebut berisikan pertanyaan-pertanyaan tentang pendapat responden mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*). Data yang akan diolah adalah data dari jawaban responden wajib pajak yang menjadi objek penelitian.

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan regresi berganda. Aplikasi yang digunakan dalam pengolahan data ini menggunakan aplikasi SPSS versi 21. Desain dari penelitian ini

menggunakan skala *likert* yang akan diberi nilai 1 untuk sangat tidak setuju, nilai 2 untuk tidak setuju, nilai 3 untuk netral, nilai 4 untuk setuju, dan nilai 5 untuk sangat setuju.

3.2. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

3.2.1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak baik badan maupun orang pribadi yang terdaftar di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Semarang Candisari. Berdasarkan data dari KPP, data wajib pajak yang melapor SPT Tahunan hingga akhir tahun 2013 tercatat sebanyak 52.167 yang terdiri dari wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Tidak semua wajib pajak menjadi obyek dalam penelitian ini karena jumlahnya sangat besar dan guna efisiensi waktu, oleh sebab itu dilakukan pengambilan sampel.

3.2.2. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Sampel penelitian ini adalah wajib pajak yang melapor SPT tahunan di KPP Pratama Semarang Candisari baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan.

Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *non-probability sampling*, yaitu *accidental sampling*. Teknik sampling ini disebut juga teknik sampling kebetulan, yaitu pemilihan anggota sampel

terhadap orang yang kebetulan ada atau dijumpai (Usman dan Akbar, 2003) dalam Yuliana (2012).

3.3. Variabel Penelitian

Variabel-variabel dalam penelitian ini terdiri atas variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependennya adalah *tax avoidance* (Y), sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah keadilan (X1), administrasi perpajakan (X2), serta pengetahuan dan pemahaman wajib pajak (X3). Masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian akan dijelaskan dalam definisi operasional variabel beserta cara pengukurannya.

3.3.1. Tax Avoidance (Y)

Variabel terikat (dependen) dalam penelitian ini adalah *tax avoidance* (Y). *Tax avoidance* adalah suatu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperkecil jumlah pajak yang harus dibayarnya dengan cara berusaha meminimalkan laba perusahaan (Dewi, 2014)

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) timbul ketika suatu negara memberlakukan peraturan perpajakan baik pada masyarakat maupun kepada badan usaha yang berada di negara tersebut. Namun, dengan seiring berkembangnya jaman penghindaran pajak (*tax avoidance*) semakin banyak terjadi ketika suatu negara mulai bersaing dalam pesatnya pertumbuhan kegiatan ekonomi internasional (Ayuningtyas, 2013). Sedangkan menurut Khurana dan Moser dalam Annisa (2011), aktivitas *tax avoidance* dilakukan

manajemen dengan tujuan semata-mata untuk meminimalkan kewajiban pajak perusahaan.

Indikator penelitian ini adalah pengenaan tarif pajak, pengakuan pembagian natura, pengakuan penjualan kredit, pencatatan dana modal, penghitungan gaji karyawan, dan penentuan metode penyusutan aktiva tetap. Pengukuran variabel ini menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden, yang akan dihitung nilainya menggunakan skala *likert* 5 poin untuk enam pertanyaan, yang akan dinilai (1) Sangat tidak setuju, (2) tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju, (5) Sangat setuju.

3.3.2. Keadilan (X1)

Keadilan dalam perpajakan sangat penting, sehingga keadilan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat pembayar pajak. Karena sebagian masyarakat menganggap pajak merupakan suatu beban, maka hendaknya pemerintah dan pihak fiskus memberikan keyakinan bahwa wajib pajak mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengenaan pungutan pajak oleh Negara. Hal ini perlu agar kesadaran masyarakat pajak mampu meningkatkan penerimaan Negara (Suminarsasi, 2011).

Instrumen pengukuran variabel ini menggunakan kuesioner yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden. Agar dapat diukur, indikator variabel keadilan tersebut dinilai menggunakan skala *likert* 5 poin yang terdiri dari (1) Sangat tidak setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju, (5) Sangat setuju. Pertanyaan pada kuesioner mengacu pada penelitian

yang dikembangkan oleh Suminarsasi (2011), Rahman (2013) dan Friskianti (2014).

Kuesioner untuk variabel keadilan terdiri dari 5 (lima) item pertanyaan yaitu pajak yang dibayarkan sebanding dengan manfaat, penggunaan uang dari pajak sudah digunakan secara baik dan benar, pajak yang dibayarkan sesuai kemampuan, wajib pajak dengan penghasilan tinggi kewajiban perpajakannya juga tinggi, serta sistem perpajakan di Indonesia sudah adil.

3.3.3. Administrasi Perpajakan (X2)

Penelitian yang dilakukan oleh Fasmi (2012) menyebutkan bahwa reformasi perpajakan dapat berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan sehingga bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya, meningkatkan tanggung jawab aparatur pemerintah agar tidak melakukan kecurangan dan melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya dan dapat meningkatkan potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal.

Sistem administrasi perpajakan modern hendaknya mengikuti kemajuan teknologi dengan pelayanan yang berbasis *e-system* seperti *e-SPT*, *e-Filing*, *e-Payment*, dan *e-Registration* yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif. Seluruh kegiatan administrasi dilaksanakan melalui sistem administrasi yang berbasis teknologi terkini, seluruh wajib pajak diwajibkan membayar melalui kantor penerimaan secara *online*, seluruh wajib

pajak diwajibkan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan media komputer (*e-SPT*) dan monitoring kepatuhan wajib pajak dilaksanakan secara intensif (Fasmi, 2012).

Indikator dalam peneliti ini merupakan replikasi dari kuesioner penelitian Widayati (2010), yaitu proses pembayaran pajak, pengisian SPT melalui *e-SPT* dan pelaporan SPT melalui *e-Filling*, penyampaian SPT melalui *drop box*, *update* peraturan pajak terbaru secara *online* lewat internet, dan pendaftaran NPWP melalui *e-register*. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala *likert* 5 poin untuk 5 pertanyaan. (1) Sangat tidak setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju, (5) Sangat Setuju.

3.3.4. Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak (X3)

Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan merupakan penalaran dan penangkapan makna tentang peraturan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Fikrianingrum, 2012). Indikator ini dalam peneliti ini merupakan replikasi dari kuesioner penelitian Widayati (2010), yaitu pendaftaran NPWP bagi setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan, pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan, pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui sosialisasi, dan pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui sumber lain contohnya melalui buku, *training*.

Variabel ini diukur dengan menggunakan skala *likert* 5 poin untuk enam pertanyaan yang akan dinilai (1) Sangat tidak setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju, (5) Sangat Setuju. Tabel 3.1 menyajikan ringkasan instrumen yang diajukan kepada responden yang digunakan dalam penelitian serta operasionalisasi variabel keadilan, administrasi perpajakan, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, *tax avoidance*.

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Notasi	Indikator Pertanyaan	Pengukuran	Sumber
Keadilan	K1	pajak yang sama dalam keadaan yang sama	5 Poin skala likert, 1 untuk STS hingga 5 untuk SS	Suminar sasi (2011), Rahman (2013), Friskianti (2014)
	K2	Pajak yang dibayar tidak mengenal kompromis		
	K3	Pemungutan pajak pada waktu yang tepat		
	K4	penghasilan tinggi, kewajiban perpajakannya juga tinggi		
	K5	Penerapan ketentuan perpajakan adil		
Administrasi Perpajakan	AP1	Kemudahan pembayaran pajak	5 Poin skala likert, 1 untuk STS hingga 5 untuk SS	Widayati (2010)
	AP2	pelaporan pajak melalui e-SPT dan <i>e-filing</i> efektif		
	AP3	Penyampaian SPT melalui <i>drop box</i>		
	AP4	Peraturan pajak terbaru dapat di- <i>update</i> melalui internet		
	AP5	Pendaftaran NPWP secara <i>online</i>		
Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak	PP1	WP yang berpenghasilan harus memiliki NPWP	5 Poin skala likert, 1 untuk STS hingga 5 untuk SS	Widayati (2010)
	PP2	WP mengetahui hak dan kewajibannya		
	PP3	Sanksi jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan		
	PP4	Mengetahui, Memahami penghitungan pajak		
	PP5	Sosialisasi dari KPP		
	PP6	Pengetahuan pajak diperoleh dari sumber lain		
<i>Tax Avoidance</i>	TA1	Tarif pajak progresif	5 Poin skala likert, 1 untuk STS hingga 5 untuk SS	peneliti
	TA2	Biaya tunjangan natura		
	TA3	Pengakuan penjualan kredit		
	TA4	Pencatatan dana modal		
	TA5	Penghitungan gaji		
	TA6	Metode penyusutan aktiva tetap		

Sumber: Penelitian terdahulu, diolah 2015

3.4. Uji Kualitas Data

Uji kualitas data digunakan untuk menguji apakah variabel yang tidak dapat diukur secara langsung. Pengukurannya dilakukan melalui item-item kuesioner. Untuk mendapatkan skala pengukuran penelitian yang baik, setiap item kuesioner harus valid dan reliabel.

3.4.1. Uji Validitas

Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Menurut Ghazali (2011) dalam (Julianti, 2014), suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian menggunakan dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

1. Jika $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid).
2. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).

Menurut Ghazali (2013), untuk menentukan validitas dilakukan uji signifikansi dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} untuk *degree of freedom* (df) = $n-2$. Bandingkan dengan hasil penghitungan r_{tabel} , apabila r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} dan nilai positif maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid.

3.4.2. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Julianti, 2014). Sedangkan item kuesioner yang realibilitas adalah item yang apabila digunakan beberapa kali dalam waktu yang berlainan maka akan menghasilkan data yang sama (Mukharoroh, 2014).

Uji statistik *Cronbach's Alpha* digunakan untuk mengukur reliabilitas suatu variabel. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan dan tetap konsisten jika dilakukan dua kali pengukuran atau lebih pada kelompok yang sama dengan alat ukur yang sama. Variabel penelitian dapat dikatakan reliabel apabila *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60, dan apabila nilai *Cronbach's Alpha* semakin mendekati 1 mengidentifikasikan bahwa semakin tinggi pula konsistensi internal reliabilitasnya (Hair et. al., 2010 dalam Suminarsasi, 2011). Sedangkan menurut Nunnally (1994) dalam Ghozali (2013) suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach's alpha* > 70.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.5.1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti (Julianti, 2014). Data diperoleh dari jawaban responden yaitu jawaban terhadap serangkaian pertanyaan kuesioner yang diajukan oleh peneliti.

3.5.2. Sumber Data

Sumber data diperoleh dari jawaban responden yang terdiri dari wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari. Data ini berupa kuesioner yang telah diisi oleh wajib pajak yang terpilih sebagai sampel dalam penelitian.

3.5.3. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang sudah terkumpul, selanjutnya diolah untuk mengetahui hasil penelitian. Peneliti menganalisis bagaimana pengaruh keadilan, administrasi perpajakan, serta pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan penelitian serta memperhatikan sifat-sifat data yang dikumpulkan, maka analisis data dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

3.6.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan daftar demografi responden (Rahman, 2013). Analisis untuk membantu peneliti merangkum hasil pengamatan penelitian yang telah dilakukan tanpa membuat kesimpulan secara umum dari data yang diperoleh sampel kajian (Mukharoroh, 2014) .

Statistik deskriptif menurut Ghozali (2011) dalam (Mukharoroh, 2014) yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang hasil pengamatan terhadap kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena secara kuantitatif, dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Variabel-variabel yang akan diteliti dapat dijelaskan dan dideskripsikan. Peneliti dapat menentukan alat ukur yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut sesuai dengan kebutuhan penelitian.
2. Menyusun data dengan nilai terendah hingga nilai tertinggi dan memperkirakan frekuensi yang didapat.
3. Menggunakan teknik statistik deskriptif dengan menggunakan ukuran kecenderungan pusat (*Measures of Central Tendency*), ukuran keberagaman (*Measures of Variability*), yang sesuai dengan skala pengukuran.

Analisis statistik deskriptif digunakan dengan memberi skor jawaban angket yang telah diisi oleh responden. Hasil dari penjumlahan masing-masing item pertanyaan dikategorikan dalam beberapa jenjang kategori variabel. Variabel keadilan, administrasi perpajakan, pengetahuan dan

pemahaman wajib pajak, *tax avoidance* dikelompokkan dalam lima (5) kategori, untuk menentukan tabel kategori, langkah yang harus dilakukan menurut Sudjana (2005) dalam Friskianti (2014) adalah sebagai berikut:

1. Menentukan rentang, yaitu skor data terbesar dikurangi skor data terkecil
2. Menentukan banyak kelas interval yang diperlukan yaitu 5
3. Menentukan panjang kelas interval

$$p = \frac{\text{rentang}}{\text{banyak kelas}}$$

4. Pilih ujung bawah kelas sebagai interval pertama

Berikut ini adalah deskripsi dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian.

3.6.1.1. Keadilan

Menentukan kategori distribusi jawaban responden untuk variabel keadilan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Menentukan rentang, yaitu skor data terbesar dikurangi skor data terkecil

$$\text{Skor terbesar} \quad : \quad 5 \times 5 = 25$$

$$\text{Skor terkecil} \quad : \quad 5 \times 1 = 5$$

$$\text{Rentang} \quad : \quad 25 - 5 = 20$$

2. Menentukan banyak kelas interval yang diperlukan yaitu 5
3. Menentukan panjang kelas interval

$$p = \frac{\text{rentang}}{\text{banyak kelas}}$$

$$p = \frac{20}{5}$$

$$= 4$$

Kategori total jawaban responden terhadap pertanyaan variabel keadilan disajikan dalam tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Kategori Variabel Keadilan

No	Interval Skor	Kategori
1	5 – 8	Sangat tidak adil
2	9 – 12	Tidak adil
3	13 – 16	Sedang
4	17 – 20	Adil
5	≥ 21	Sangat Adil

3.6.1.2. Administrasi Perpajakan

Menentukan kategori distribusi jawaban responden untuk variabel administrasi perpajakan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Menentukan rentang, yaitu skor data terbesar dikurangi skor data terkecil

$$\text{Skor terbesar} : 5 \times 5 = 25$$

$$\text{Skor terkecil} : 5 \times 1 = 5$$

$$\text{Rentang} : 25 - 5 = 20$$

2. Menentukan banyak kelas interval yang diperlukan yaitu 5
3. Menentukan panjang kelas interval

$$p = \frac{\text{rentang}}{\text{banyak kelas}}$$

$$p = \frac{20}{5}$$

$$= 4$$

Kategori total jawaban responden terhadap pertanyaan variabel administrasi perpajakan dapat dilihat dalam tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3
Kategori Variabel Administrasi Perpajakan

No	Interval Skor	Kategori
1	5 – 8	Sangat tidak baik
2	9 – 12	Tidak Baik
3	13 – 16	Sedang
4	17 – 20	Baik
5	≥ 21	Sangat Baik

3.6.1.3. Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak

Menentukan kategori distribusi jawaban responden untuk variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Menentukan rentang, yaitu skor data terbesar dikurangi skor data terkecil

$$\text{Skor terbesar} : 6 \times 5 = 30$$

$$\text{Skor terkecil} : 6 \times 1 = 6$$

$$\text{Rentang} : 30 - 6 = 24$$

2. Menentukan banyak kelas interval yang diperlukan yaitu 5
3. Menentukan panjang kelas interval

$$p = \frac{\text{rentang}}{\text{banyak kelas}}$$

$$p = \frac{24}{5}$$

$$= 4,8 \text{ (pembulatan ke atas, menjadi 5)}$$

Kategori jawaban responden terhadap pertanyaan variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak dapat dilihat dalam tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4
Kategori Variabel Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak

No	Interval Skor	Kategori
1	6 – 10	Sangat buruk
2	11 – 15	Buruk
3	16 – 20	Sedang
4	21 – 25	Baik
5	26 – 30	Sangat baik

3.6.1.4. *Tax Avoidance*

Menentukan kategori distribusi jawaban responden untuk variabel *tax avoidance* dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Menentukan rentang, yaitu skor data terbesar dikurangi skor data terkecil

$$\text{Skor terbesar} : 6 \times 5 = 30$$

$$\text{Skor terkecil} : 6 \times 1 = 6$$

$$\text{Rentang} : 30 - 6 = 24$$

2. Menentukan banyak kelas interval yang diperlukan yaitu 5
3. Menentukan panjang kelas interval

$$p = \frac{\text{rentang}}{\text{banyak kelas}}$$

$$p = \frac{24}{5}$$

$$= 4,8 \text{ (pembulatan ke atas, menjadi 5)}$$

Kategori jawaban responden terhadap pertanyaan variabel *tax avoidance* dapat dilihat dalam tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5
Kategori Variabel *Tax Avoidance*

No	Interval Skor	Kategori
1	6 – 10	Sangat rendah
2	11 – 15	Rendah
3	16 – 20	Sedang
4	21 – 25	Tinggi
5	26 – 30	Sangat tinggi

3.6.2. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji kelayakan atas model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Pengujian ini juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa di dalam model regresi yang digunakan tidak terdapat multikolinieritas dan heteroskedastisitas serta untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan berdistribusi normal (Ghozali, 2006 dalam Kusumadilaga, 2010).

3.6.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov dan PP plot *standardized residual*. Ghozali (2011) dalam Julianti (2014) menyatakan bahwa uji normalitas data dilihat dari kedua hal tersebut, nilai

Kolmogorov Smirnov lebih besar dari 0,05 dan PP plot *standardized residual* mendekati garis diagonal, maka data terdistribusi normal.

3.6.2.2. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas dikemukakan pertama kali oleh Ragner Fish dalam bukunya "*Statistical Confluence Analysis by Means of Complete Regression Systems*". Fish menyatakan bahwa multikolinier adalah adanya lebih dari satu hubungan linier yang sempurna. Apabila terjadi multikolinier apalagi koliner yang sempurna (koefisien korelasi antar variabel bebas = 1), maka koefisien regresi dari variabel bebas tidak dapat ditentukan dan standar *error*-nya tidak terhingga (Suharyadi, 2009).

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel – variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Julianti, 2014).

Pengujian multikolinearitas dilihat dari besaran VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai $VIF = 1/Tolerance$. Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai

Tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai *VIF* > 10 (Ghozali, 2011 dalam Rahman, 2013).

3.6.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas (Kusumadilaga, 2010).

Heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat nilai varians antar nilai Y, apakah sama atau heterogen. Data *cross section*, yaitu data yang dihasilkan dalam satu waktu dengan banyak responden, nilai varian antar pengamatan dapat bersifat homogen. Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan hal tersebut dapat terjadi, yaitu:

1. Data yang bersifat *cross section* memungkinkan munculnya banyak variasi, misalnya pendapatan mempunyai kisaran ratusan ribu sampai miliaran rupiah
2. Proses belajar, dengan bertambahnya ilmu dapat membuat varian lebih kecil
3. Teknik pengumpulan data, data yang berjumlah banyak akan memperkecil varian (Suharyadi, 2009).

Saat mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat ditentukan dengan melihat grafik Plot (*Scatterplot*) antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residual (SRESID). Jika grafik plot menunjukkan suatu pola titik yang bergelombang atau melebar kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. Namun, jika tidak ada pola yang jelas, serat titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011 dalam Rahman, 2013).

Heterokedastisitas dapat dideteksi dengan uji *Glejser*. Dalam uji *Glejser*, model regresi linier yang digunakan dalam penelitian ini diregresikan untuk mendapatkan nilai residualnya. Kemudian nilai residual tersebut diabsolutkan dan dilakukan regresi dengan semua variabel independen, bila terdapat variabel independen yang berpengaruh secara signifikan pada tingkat signifikansi 5% terhadap residual absolut maka terjadi heterokedastisitas dalam model regresi ini (Sumodiningrat, 1996 dalam Jatmiko, 2006).

3.6.3. Analisis Regresi

Analisis data digunakan untuk menyederhanakan data agar mudah diinterpretasikan. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda. Menurut Gujarati (2012) analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen, dengan tujuan untuk mengestimasi atau

memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui.

Hair *et al.* (1998) dalam Jatmiko (2006) menyatakan bahwa regresi berganda merupakan teknik statistik untuk menjelaskan keterkaitan antara variabel terikat dengan beberapa variabel bebas. Fleksibilitas dan adaptifitas dari metode ini mempermudah peneliti untuk melihat suatu keterkaitan dari beberapa variabel sekaligus. Regresi berganda juga dapat memperkirakan kemampuan prediksi dari serangkaian variabel bebas terhadap variabel terikat. Sementara itu, model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y : *Tax Avoidance*

α : konstanta

X₁ : Keadilan

X₂ : Administrasi perpajakan

X₃ : Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak

e : *error*

3.6.4. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak (Suharyadi, 2009).

Pengujian hipotesis ini digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dan menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel bebas. Untuk mengukur fungsi regresi sampel apakah telah tepat secara statistik, dapat diukur dari besarnya nilai koefisien determinan, nilai statistik F dan nilai statistik t (Rachmadi, 2014).

3.6.4.1.Uji Statistik t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Saraswati, 2012).

Pada uji t, apabila nilai *probability t* < 0,05 maka H_a diterima, sedangkan jika nilai *probability t* > 0,05 maka H_a ditolak (Ghozali, 2011 dalam Rahman, 2013).

3.6.4.2.Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Uji F dilakukan dengan tujuan untuk menguji keseluruhan variabel independen yaitu keadilan, administrasi perpajakan serta pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap satu variabel dependen yaitu *tax avoidance*.

Menurut Ghozali (2013), untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. *Quick look* : bila nilai F lebih besar daripada 4 (empat) maka H_0 dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain, kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
2. Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka H_0 ditolak dan menerima H_a .

3.6.4.3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi dilihat dari besarnya *Adjusted R²* untuk mengetahui seberapa jauh variabel bebas yaitu keadilan, administrasi perpajakan serta pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap *tax avoidance*. Nilai koefisien determinasi antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan *variance* variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Saraswati, 2012).

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keadilan, administrasi perpajakan, serta pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap *tax avoidance*. Responden penelitian ini berjumlah 84 wajib pajak di wilayah Semarang, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan serta analisis yang dilakukan menggunakan model regresi berganda dengan bantuan SPSS versi 21, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama menyatakan bahwa keadilan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Pengujian menunjukkan hasil yang tidak signifikan. H1 ditolak, jadi dapat diartikan bahwa secara parsial, keadilan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.
2. Hipotesis kedua menyatakan bahwa administrasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Pengujian menunjukkan hasil yang tidak signifikan. H2 ditolak, artinya secara parsial administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. Hipotesis ketiga menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hipotesis ini diterima. Pengujian menunjukkan hasil positif dan signifikan, artinya secara parsial

pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh secara positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka semakin tinggi pula tindakan *tax avoidance* yang dilakukan.

4. Hipotesis keempat menyatakan bahwa keadilan, administrasi perpajakan, serta pengetahuan dan pemahaman wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Pengujian menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Hipotesis 4 diterima, artinya secara simultan semua variabel independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.
5. Kemampuan persamaan regresi ini untuk menjelaskan besarnya variasi yang terjadi dalam variabel terikat adalah sebesar 11%, sementara sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dipergunakan dalam persamaan regresi ini.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, berikut adalah saran yang diajukan dalam penelitian ini:

1. Pemerintah dan pihak fiskus harus adil dalam pengenaan pajak kepada semua wajib pajak. Walaupun keadilan tersebut tidak berpengaruh terhadap wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya, namun apabila pengenaan pajak sudah adil, diharapkan wajib pajak semakin patuh dan dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

2. Sistem administrasi perpajakan harus menyesuaikan dengan kondisi kemajuan teknologi informasi, terutama untuk kemudahan administrasi perpajakan wajib pajak badan, agar kegiatan perpajakan menjadi lebih efisien.
3. Perlu adanya sosialisasi dan penyuluhan mengenai sikap sadar membayar pajak, kegunaan pajak bagi kehidupan bernegara, sanksi pajak. Pengetahuan dan pemahaman yang tinggi tanpa adanya kesadaran yang baik dari wajib pajak, maka mereka tetap akan meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar dan menganggap bahwa melakukan penghindaran pajak merupakan tindakan yang diperbolehkan.
4. Pemerintah harus lebih baik dalam mengawasi, mendistribusikan dan mengolah dana pajak. Pemerintah hendaknya meningkatkan kinerja, mutu, kualitas, disiplin dan integritas tinggi. Wajib pajak hendaknya bersikap jujur dan taat pajak, sehingga tercipta suatu keadaan yang harmonis dan stabil dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan merata.
5. Peneliti yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama dapat menambahkan variabel-variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini, misalnya sikap dan perilaku wajib pajak. Selain itu, penambahan jumlah sampel dan lokasi penelitian agar dapat mengetahui faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak di lokasi KPP lain, tidak hanya di satu KPP saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggarawati, Eva dan Rika Lidyah. 2012. “Evaluasi Perencanaan Pajak untuk Meminimalkan Beban Pajak Pada PT Bukit Asam (Persero) Tbk”. Dalam *Jurnal Ekonomi*. Halaman 1-8 Palembang: STIE MDP
- Annisa, Nuralimfida Ayu .2011. “Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Terdaftar di BEI tahun 2008)”. *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Sebelas Maret
- Ardyaksa, Theo Kusuma dan Kiswanto. 2014. “Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion”. Dalam *Accounting Analysis Journal*, Volume 3 No.4. Hal 475-484 Semarang: Universitas Negeri Semarang
- Arum, Harjanti Puspa. 2012. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas”. *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Ayuningtyas, Noorina. 2013. “Pengaruh Faktor Pendidikan, Pengalaman Kerja, dan Pelatihan terhadap Pengetahuan Aparatur Pajak Tentang Tax Avoidance (Studi Kasus atas Aparatur Pajak pada KPP Pratama Batu)”. Dalam *Jurnal Ekonomi*. Malang: Universitas Brawijaya
- Dewi, Ni Nyoman Kristiana dan I Ketut Jati. 2014. “Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, Dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Tax Avoidance Di Bursa Efek Indonesia”. Dalam *E-Jurnal Akuntansi* Volume 62 No. 2. Hal 249-260 Denpasar: Universitas Udayana
- Dharmawan, Ferdyanto dan Devi Pusposari. 2012. Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Studi pada KPP Pratama Malang Selatan)”. Dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, Volume 1 No.1 Malang: Universitas Brawijaya
- Efferin, dkk. 2012. *Metode Penelitian Akuntansi Mengungkap Fenomena dengan Pendekatan Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Fasmi, Lasnofa dan Fauzan Misra. 2012. “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang”. *Jurnal Ekonomi*. Padang: Universitas Andalas
- Fikrianingrum, Winda Kurnia. 2012. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama

- Semarang Candisari)”. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
- Fitra, Safrezi. 2010. *Ini Dia Alasan Masyarakat Tolak Bayar Pajak*. <http://m.okezone.com/read/2010/10/06/20/379584/>. (2 April 2015)
- Friskianti, Yossi. 2014. “Pengaruh *Self Assessment System*, Keadilan, Teknologi Perpajakan, dan Ketidakpercayaan kepada Pihak Fiskus terhadap Tindakan *Tax Evasion*”. *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang
- Fuadi, Arabella Oentari dan Yenni Mangoting. 2013. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”. Dalam *Jurnal Tax & Accounting Review*, Voume 1, No.1 Hal 18-27 Surabaya: Universitas Kristen Petra
- Ghazali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Gujarati, Damodar. N dan Dawn C. Porter .2012. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. “Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang)”. *Tesis*. Semarang: Magister Akuntansi Universitas Diponegoro
- Julianti, Murni. 2014. “Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak Dengan Kondisi Keuangan Dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Candisari Semarang)”. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
- Kurniasih, Tommy dan Maria M. Ratna Sari. 2013. “Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance”. Dalam *Buletin Studi Ekonomi* Volume III No.2. Hal 58-66 Denpasar: Universitas Udayana
- Kusumadilaga, Rimba. 2010. “Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia)”. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

Lubis, Arfan Ikhsan .2010. *Akuntansi Keperilakuan*. Jakarta: Salemba Empat

Mahmudi, Hafidz dan Kusmuriyanto. 2014. “Integritas Moral Wajib Pajak, Pemilihan Bentuk Badan Usaha, dan Pengetahuan tentang Perpajakan terhadap Tindakan Penghindaran Pajak”. Dalam *Accounting Analysis Journal Volume 3 No.4* Semarang: Universitas Negeri Semarang

Mukharoroh, Annisa’ul Handyani. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Pribadi di Kota Semarang)”. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

Mulyani, dkk. 2014. “Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Koneksi Politik Dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Tahun 2008-2012)”. Dalam *Jurnal Ekonomi*. Malang: Universitas Brawijaya

Mutia, Sri Putri Tita. 2014. “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang)”. Dalam *Artikel Ilmiah*. Padang: Universitas Negeri Padang

Octaviana, Natasya Elma. 2014. “Pengaruh Agresivitas Pajak Terhadap Corporate Social Responsibility: Untuk Menguji Teori Legitimasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan dan Properti yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2012)”. *Skripsi* Semarang: Universitas Diponegoro

Pandiangan, Liberti. 2014. *Administrasi Perpajakan Pedoman Praktis bagi Wajib Pajak di Indonesia*. Jakarta: Erlangga

Prabowo, Yusdianto .2002. *Akuntansi Perpajakan Terapan*. Jakarta: Grasindo

Prakosa, Kesit Bambang. 2014. “Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia”. Dalam *Simposium Nasional Akuntansi 17*. Hal 1-27 Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia

Pribadi, Indra Arief. 2014. *Realisasi Penerimaan Pajak Rpp 688,054 triliun*. [Http://m.antaranews.com/berita/458649/indra](http://m.antaranews.com/berita/458649/indra). (18 Januari 2015)

- Pris, Andarini. 2010. "Dampak Dimensi Keadilan Pajak terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan". *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Punarbhawa, I Gusti Agung Bagus dan Ni Ketut Lely Aryani M. 2013. "Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)". Dalam *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Volume 5 No.2. Hal 381-397 Denpasar: Universitas Udayana
- Puspita, Silvia Ratih. 2014. "Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi terhadap Perusahaan Non-Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012)". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
- Putra, Anom Surya. 2013. *Pajak Rokok, Pajak Daerah, dan "Four Maxim" Adam Smith*. [Http://m.kompasiana.com/post/read/574602/3/pajak-rokok-pajak-daerah-dan-four-maxim-adam-smith.html](http://m.kompasiana.com/post/read/574602/3/pajak-rokok-pajak-daerah-dan-four-maxim-adam-smith.html) . (29 Maret 2015)
- Rachmadi, Wahyu. 2014. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari)". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
- Rahman, Irma Suryani. 2013. "Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)". *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Rapina, dkk. 2011. "Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying)". Dalam *Jurnal Riset Akuntansi* Volume III No.2. Hal 1-35 Bandung: Universitas Kristen Maranatha
- Siregar, dkk. 2012. "Pengaruh Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak di Semarang Tengah)". dalam *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Saraswati, Anggun Kurnia. 2012. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris pada Perusahaan Industri yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
- Suandy, Erly. 2005. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat

- Suharyadi, Purwanto .2009. *Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Jakarta: Salemba Empat
- Suminarsasi, Wahyu, dan Supriyadi. 2011. “Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)”. Dalam *Jurnal Ekonomi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- Surbakti, Theresa Adelina Victoria. 2012. “Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Reformasi Perpajakan terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Industri Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010”. *Skripsi*. Depok: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Suryarini, Trisni dan Anwar Syaiful. 2010.”Dampak Kebijakan Sunset Policy terhadap kemauan membayar pajak di KPP Pratama Semarang Barat”. Dalam *Jurnal Dinamika Akuntansi* Vol.2 No.2. Semarang: Universitas Negeri Semarang
- Suryarini, Trisni, dan Tarsis Tarmudji .2012. *Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Tarigan, Indra Harta. 2013. *Ditjen Pajak Temukan 7 Modus Penghindaran Pajak Properti*.http://www.medanbisnisdaily.com/m/news/read/2013/09/115005_2/ditjen-pajak-temukan-7modus-penghindaran-pajak-properti/ . (29 Maret 2015)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (perubahan ketiga UU Nomor 6 Tahun 1983)*. 2013. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak
- Widayati, Nurlis. 2010. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Gambir Tiga)”. Dalam *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010* Hal 1-23 Jakarta: Universitas Mercu Buana
- Wijaya, Ibnu. 2014. *Mengenal Penghindaran Pajak (tax avoidance)*.<http://www.pajak.go.id/content/article/mengenal-penghindaran-pajak-tax-avoidance> . (17 Januari 2015)
- Yuliana, Nur Cahyonowati. 2012. “Analisis Pengaruh Persepsi Pentingnya Etika dan Tanggung Jawab Sosial, Sifat *Machiavellian* dan Keputusan Etis terhadap Niat Berpartisipasi dalam Penghindaran Pajak (Stud Empiris pada Konsultan Pajak di Semarang)”. Dalam *Diponegoro Journal of Accounting*, Volume 1 No.1 Hal 1 Semarang: Universitas Diponegoro

LAMPIRAN 1

Kuesioner Penelitian

Bapak atau Ibu yang terhormat,

Sehubungan dengan tugas akhir studi program S1 Akuntansi Universitas Negeri Semarang, peneliti bermaksud untuk menyusun skripsi yang berjudul **Pengaruh Keadilan, Administrasi Perpajakan, serta Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap *Tax Avoidance***, maka peneliti memerlukan data penelitian sesuai dengan judul tersebut

Identitas Peneliti

Nama : Wahyu Lestari
NIM : 7211411052
Prodi/ Fakultas : Akuntansi, S1/ Ekonomi

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa kuesioner ini akan mengganggu aktivitas bapak/ibu. Namun demikian, dengan segala kerendahan hati peneliti memohon kiranya Bapak/Ibu berkenan meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini.

Partisipasi Bapak/Ibu sangat penting bagi kesuksesan studi ini. Kerahasiaan jawaban Bapak/Ibu sepenuhnya dijamin dan jawaban tersebut semata-mata hanya diperlukan untuk kepentingan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.

Demikian surat ini peneliti sampaikan beserta kuesionernya. Atas perhatian serta kerjasama Bapak/Ibu, peneliti sampaikan terimakasih.

Hormat Saya,

Wahyu Lestari

LAMPIRAN 1 (Lanjutan)**IDENTITAS RESPONDEN**

Nama Responden : (boleh diisi/ tidak)
Nomor Responden : (diisi oleh peneliti)
Umur : Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki/ perempuan *)
Jabatan :
Pendidikan terakhir :

*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan **Pengaruh Keadilan, Administrasi Perpajakan, serta Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Tax Avoidance**. Mohon Bapak/ Ibu berilah tanda *check list* (√) pada kotak jawaban yang dianggap tepat.

Jawaban terdiri dari lima (5) poin:

SS : Sangat Setuju
S : Setuju
N : Netral
TS : Tidak Setuju
STS : Sangat tidak Setuju

LAMPIRAN 1 (Lanjutan)
KUESIONER PENELITIAN

Keadilan						
No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1.	Wajib pajak dikenakan pajak yang sama dalam keadaan yang sama					
2.	Pajak yang dibayar tidak mengenal kompromis					
3.	Pemungutan pajak pada waktu yang tepat					
4.	Wajib pajak dengan penghasilan tinggi, maka kewajiban perpajakannya juga tinggi					
5.	Penerapan ketentuan perpajakan adil					

Administrasi Perpajakan						
No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1	Pembayaran pajak melalui <i>e-banking</i> mudah, aman dan terpercaya.					
2.	Pelaporan pajak melalui e-SPT dan e- <i>Filling</i> sangat efektif					
3.	Penyampaian SPT melalui <i>drop box</i> dapat dilakukan di mana saja dan memudahkan Wajib Pajak.					
4.	Peraturan pajak terbaru dapat di- <i>update</i> melalui internet dengan mudah dan cepat.					
5.	Pendaftaran NPWP dapat dilakukan melalui e- <i>Registration</i> dari <i>website</i> pajak.					

Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak						
No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1.	Setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.					
2.	Setiap Wajib Pajak harus mengetahui hak dan kewajibannya dalam perpajakan.					
3.	Jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, maka akan dikenakan sanksi pajak					

Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak						
No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
4.	Pajak yang dibayar dihitung berdasarkan Penghasilan Neto dikurangi PTKP kemudian dikalikan dengan tarif yang berlaku.					
5.	Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak diperoleh dari sosialisasi yang diadakan oleh KPP.					
6.	Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak diperoleh dari <i>training</i> .					

Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)						
No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1.	Menggunakan tarif pajak progresif dalam pengenaan pajak					
2.	Pemberian natura dibebankan sebagai biaya tunjangan natura					
3.	Penjualan kredit menjelang akhir tahun diakui pada tahun berikutnya					
4.	Menempatkan dan mencatat dana modal sebagai pinjaman, sehingga pengeluaran yang seharusnya merupakan pembayaran deviden bisa dinyatakan sebagai pengeluaran berupa bunga					
5.	Penghitungan gaji karyawan dilakukan dengan benar, sehingga tidak terdapat karyawan fiktif					
6.	Penyusutan aktiva tetap menggunakan metode saldo menurun					

LAMPIRAN 2
Tabulasi Hasil Jawaban Responden
Keadilan

NO	K1	K2	K3	K4	K5	TOTAL	RATA-RATA
1	2	2	2	2	3	11	1,83
2	4	4	2	2	2	14	2,33
3	2	2	2	3	2	11	1,83
4	2	2	2	4	3	13	2,17
5	5	4	4	5	4	22	3,67
6	2	2	2	2	2	10	1,67
7	2	2	2	4	3	13	2,17
8	3	4	4	4	3	18	3,00
9	2	2	2	2	4	12	2,00
10	3	4	2	4	4	17	2,83
11	2	2	2	4	2	12	2,00
12	1	1	1	1	2	6	1,00
13	4	3	3	4	3	17	2,83
14	4	3	4	4	4	19	3,17
15	3	4	3	2	3	15	2,50
16	2	2	3	4	3	14	2,33
17	2	2	3	2	3	12	2,00
18	2	3	2	2	3	12	2,00
19	2	1	1	1	2	7	1,17
20	2	2	2	3	3	12	2,00
21	2	1	1	1	2	7	1,17
22	4	3	3	4	3	17	2,83
23	2	2	2	3	3	12	2,00
24	2	2	2	4	4	14	2,33
25	2	2	2	5	4	15	2,50
26	3	3	3	4	4	17	2,83
27	3	3	3	2	3	14	2,33
28	2	2	4	2	4	14	2,33
29	2	2	3	2	4	13	2,17
30	4	4	3	3	4	18	3,00
31	2	2	2	4	3	13	2,17
32	3	3	3	3	4	16	2,67
33	4	4	4	5	4	21	3,50
34	3	3	4	3	3	16	2,67
35	3	2	2	4	4	15	2,50
36	1	1	2	1	2	7	1,17
37	3	2	2	4	4	15	2,50

LAMPIRAN 2
Tabulasi Hasil Jawaban Responden (Lanjutan)
Keadilan

NO	K1	K2	K3	K4	K5	TOTAL	RATA-RATA
38	2	2	1	1	2	8	1,33
39	4	4	4	4	4	20	3,33
40	4	3	2	2	3	14	2,33
41	2	3	2	2	3	12	2,00
42	3	3	3	2	4	15	2,50
43	2	2	2	2	2	10	1,67
44	2	2	2	2	2	10	1,67
45	2	2	2	4	4	14	2,33
46	4	4	4	3	3	18	3,00
47	2	2	1	1	2	8	1,33
48	4	4	3	4	4	19	3,17
49	2	1	2	2	4	11	1,83
50	3	3	3	3	3	15	2,50
51	2	2	1	2	2	9	1,50
52	2	2	2	2	4	12	2,00
53	4	4	4	4	4	20	3,33
54	2	2	3	2	2	11	1,83
55	2	2	2	1	2	9	1,50
56	4	4	2	4	4	18	3,00
57	4	4	4	5	2	19	3,17
58	2	2	2	2	4	12	2,00
59	2	2	2	3	3	12	2,00
60	1	1	1	1	4	8	1,33
61	2	1	1	3	4	11	1,83
62	3	3	3	3	3	15	2,50
63	2	3	4	2	2	13	2,17
64	2	2	2	2	3	11	1,83
65	2	2	2	2	4	12	2,00
66	2	2	2	1	4	11	1,83
67	2	2	2	2	4	12	2,00
68	2	2	2	2	3	11	1,83
69	1	1	1	3	4	10	1,67
70	3	2	2	2	2	11	1,83
71	2	2	2	2	4	12	2,00
72	3	2	2	2	3	12	2,00
73	2	4	2	4	3	15	2,50

LAMPIRAN 2
Tabulasi Hasil Jawaban Responden (Lanjutan)
Keadilan

NO	K1	K2	K3	K4	K5	TOTAL	RATA-RATA
74	1	1	1	2	4	9	1,50
75	1	2	2	1	2	8	1,33
76	2	2	2	2	2	10	1,67
77	4	4	4	3	4	19	3,17
78	2	3	4	3	4	16	2,67
79	3	4	4	2	4	17	2,83
80	3	3	2	3	4	15	2,50
81	2	2	1	1	2	8	1,33
82	2	2	2	1	2	9	1,50
83	1	2	2	3	2	10	1,67
84	2	2	2	2	2	10	1,67

LAMPIRAN 2
Tabulasi Hasil Jawaban Responden (Lanjutan)
Administrasi Perpajakan

No	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	TOTAL	RATA2
1	4	4	4	4	3	19	3,80
2	4	4	4	4	4	20	4,00
3	3	3	2	3	3	14	2,80
4	4	3	3	3	3	16	3,20
5	5	4	5	5	5	24	4,80
6	3	4	4	4	4	19	3,80
7	4	4	4	4	4	20	4,00
8	3	3	4	4	3	17	3,40
9	5	4	5	5	5	24	4,80
10	4	4	4	2	3	17	3,40
11	4	4	2	2	3	15	3,00
12	3	3	4	5	4	19	3,80
13	4	3	5	4	4	20	4,00
14	4	4	3	4	4	19	3,80
15	4	4	4	4	3	19	3,80
16	4	4	4	4	4	20	4,00
17	5	5	5	5	5	25	5,00
18	3	4	4	3	4	18	3,60
19	4	4	4	3	4	19	3,80
20	4	3	4	4	4	19	3,80
21	5	5	5	4	4	23	4,60
22	4	4	3	3	4	18	3,60
23	5	4	4	5	5	23	4,60
24	4	4	4	5	4	21	4,20
25	4	4	4	4	4	20	4,00
26	3	4	3	4	5	19	3,80
27	4	4	4	4	4	20	4,00
28	5	5	4	5	5	24	4,80
29	5	5	5	5	5	25	5,00
30	5	5	4	4	4	22	4,40
31	4	4	4	4	3	19	3,80
32	4	4	4	4	4	20	4,00
33	5	5	4	4	5	23	4,60
34	4	4	4	4	4	20	4,00
35	4	4	4	4	4	20	4,00
36	4	4	4	4	4	20	4,00
37	4	3	4	4	3	18	3,60

LAMPIRAN 2
Tabulasi Hasil Jawaban Responden (Lanjutan)
Administrasi Perpajakan

No	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	TOTAL	RATA-RATA
38	4	4	5	5	4	22	4,40
39	4	4	5	4	4	21	4,20
40	3	3	4	3	3	16	3,20
41	3	4	4	5	4	20	4,00
42	4	4	3	3	3	17	3,40
43	4	4	4	4	4	20	4,00
44	4	4	4	4	4	20	4,00
45	4	4	4	4	4	20	4,00
46	4	4	4	4	4	20	4,00
47	4	4	3	4	4	19	3,80
48	3	4	3	4	4	18	3,60
49	4	4	4	4	4	20	4,00
50	5	5	4	4	4	22	4,40
51	3	4	4	4	4	19	3,80
52	3	4	4	3	4	18	3,60
53	3	4	4	4	4	19	3,80
54	4	4	4	4	4	20	4,00
55	5	5	4	5	5	24	4,80
56	4	4	4	5	4	21	4,20
57	4	4	4	4	4	20	4,00
58	4	4	4	4	4	20	4,00
59	5	5	5	5	5	25	5,00
60	3	2	2	4	4	15	3,00
61	2	2	4	3	5	16	3,20
62	4	4	4	4	4	20	4,00
63	4	4	4	4	4	20	4,00
64	4	3	3	3	3	16	3,20
65	4	4	5	5	5	23	4,60
66	3	4	4	3	3	17	3,40
67	3	3	4	3	4	17	3,40
68	3	3	5	5	3	19	3,80
69	2	2	2	3	3	12	2,40
70	4	5	3	5	5	22	4,40
71	3	3	4	4	4	18	3,60
72	3	3	3	4	4	17	3,40
73	5	5	5	5	5	25	5,00

LAMPIRAN 2
Tabulasi Hasil Jawaban Responden (Lanjutan)
Administrasi Perpajakan

No	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	TOTAL	RATA-RATA
74	4	4	5	5	4	22	4,40
75	4	4	4	4	4	20	4,00
76	4	4	4	4	4	20	4,00
77	4	3	4	3	4	18	3,60
78	4	3	4	2	2	15	3,00
79	5	4	4	4	4	21	4,20
80	4	4	4	4	4	20	4,00
81	4	4	3	5	5	21	4,20
82	4	4	4	4	4	20	4,00
83	3	3	4	4	4	18	3,60
84	4	3	4	3	2	16	3,20

Tabulasi Hasil Jawaban Responden (Lanjutan)
Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak

NO	PP1	PP2	PP3	PP4	PP5	PP6	Total	Rata-rata
1	4	4	4	3	4	3	22	3,67
2	5	4	4	4	3	3	23	3,83
3	4	4	1	2	4	4	19	3,17
4	4	4	4	3	4	3	22	3,67
5	4	5	5	4	4	5	27	4,50
6	4	4	4	4	3	4	23	3,83
7	4	4	4	4	3	2	21	3,50
8	3	4	3	3	3	3	19	3,17
9	4	4	3	3	4	4	22	3,67
10	4	4	5	4	4	4	25	4,17
11	5	5	5	4	4	5	28	4,67
12	5	5	5	5	5	5	30	5,00
13	4	4	4	3	4	3	22	3,67
14	4	4	3	4	4	5	24	4,00
15	3	4	4	3	4	2	20	3,33
16	5	4	4	4	4	4	25	4,17
17	5	5	5	5	5	4	29	4,83
18	4	4	4	4	4	3	23	3,83
19	5	5	5	5	5	5	30	5,00
20	4	4	4	3	3	3	21	3,50
21	5	5	4	5	4	3	26	4,33
22	4	4	4	3	5	3	23	3,83
23	4	4	5	4	4	4	25	4,17
24	4	4	4	4	4	4	24	4,00
25	4	4	4	4	4	3	23	3,83
26	4	4	4	4	4	4	24	4,00
27	4	4	4	4	4	4	24	4,00
28	5	4	5	3	3	4	24	4,00
29	4	4	4	4	4	4	24	4,00
30	4	3	3	3	3	3	19	3,17
31	3	4	3	4	3	3	20	3,33
32	4	4	4	4	4	4	24	4,00
33	5	5	4	3	4	4	25	4,17
34	4	4	4	4	4	4	24	4,00
35	4	4	3	3	3	4	21	3,50
36	2	4	4	4	4	4	22	3,67

LAMPIRAN 2

Tabulasi Hasil Jawaban Responden (Lanjutan)
Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak

NO	PP1	PP2	PP3	PP4	PP5	PP6	Total	Rata-rata
37	4	4	3	3	3	5	22	3,67
38	5	5	4	5	5	5	29	4,83
39	4	4	4	3	4	4	23	3,83
40	4	5	1	4	2	2	18	3,00
41	4	4	3	4	4	4	23	3,83
42	4	4	4	2	2	3	19	3,17
43	4	4	4	4	4	3	23	3,83
44	4	4	4	4	4	4	24	4,00
45	4	4	4	4	4	4	24	4,00
46	4	4	4	4	4	4	24	4,00
47	5	4	4	3	3	3	22	3,67
48	5	5	4	3	4	4	25	4,17
49	4	4	4	4	3	3	22	3,67
50	4	4	4	4	4	4	24	4,00
51	4	4	4	4	4	4	24	4,00
52	4	4	4	3	3	3	21	3,50
53	4	4	4	4	4	4	24	4,00
54	4	4	4	4	4	4	24	4,00
55	5	4	4	5	5	4	27	4,50
56	4	5	4	4	4	4	25	4,17
57	4	4	4	4	4	4	24	4,00
58	4	3	3	3	3	3	19	3,17
59	5	5	5	5	5	4	29	4,83
60	4	4	4	3	4	3	22	3,67
61	5	4	3	4	3	4	23	3,83
62	3	3	3	3	3	3	18	3,00
63	4	4	4	4	4	4	24	4,00
64	4	4	4	4	4	4	24	4,00
65	4	4	4	5	5	4	26	4,33
66	3	4	3	4	3	3	20	3,33
67	3	4	4	4	3	4	22	3,67
68	4	5	4	4	5	5	27	4,50
69	3	5	5	3	4	4	24	4,00
70	5	5	5	5	5	5	30	5,00
71	4	5	3	4	3	3	22	3,67
72	4	4	4	4	4	4	24	4,00
73	4	4	4	4	4	3	23	3,83

LAMPIRAN 2

Tabulasi Hasil Jawaban Responden (Lanjutan)
Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak

NO	PP1	PP2	PP3	PP4	PP5	PP6	Total	Rata-rata
74	4	4	4	4	4	4	24	4,00
75	4	4	4	4	4	3	23	3,83
76	4	4	4	4	4	4	24	4,00
77	4	4	3	4	4	4	23	3,83
78	4	3	3	2	2	3	17	2,83
79	4	3	2	4	4	4	21	3,50
80	5	5	5	5	5	4	29	4,83
81	5	5	5	4	4	4	27	4,50
82	3	4	4	4	4	3	22	3,67
83	4	4	3	4	4	3	22	3,67
84	3	3	2	3	3	3	17	2,83

Tabulasi Hasil Jawaban Responden (Lanjutan)

Tax Avoidance

No	TA1	TA2	TA3	TA4	TA5	TA6	Total	Rata-rata
1	4	4	4	4	4	4	24	4,00
2	4	3	3	4	3	3	20	3,33
3	2	2	2	2	2	2	12	2,00
4	3	3	3	3	3	3	18	3,00
5	4	4	5	5	5	4	27	4,50
6	3	3	4	4	4	3	21	3,50
7	4	4	4	4	4	4	24	4,00
8	4	3	4	4	3	4	22	3,67
9	3	3	3	3	2	3	17	2,83
10	3	4	3	4	4	4	22	3,67
11	3	4	3	3	4	3	20	3,33
12	5	4	4	4	4	4	25	4,17
13	3	3	4	4	4	3	21	3,50
14	4	4	4	3	4	3	22	3,67
15	4	3	3	3	4	3	20	3,33
16	3	3	4	3	4	4	21	3,50
17	4	3	4	4	4	4	23	3,83
18	4	3	4	3	4	4	22	3,67
19	4	4	3	4	3	3	21	3,50
20	3	3	3	3	3	3	18	3,00
21	2	3	4	4	4	3	20	3,33
22	3	3	4	3	4	3	20	3,33
23	2	2	4	4	4	4	20	3,33
24	4	4	3	4	4	4	23	3,83
25	3	3	3	3	4	4	20	3,33
26	4	3	3	4	4	4	22	3,67
27	4	4	4	4	4	4	24	4,00
28	3	3	4	3	4	3	20	3,33
29	4	4	4	4	4	4	24	4,00
30	3	3	3	3	3	3	18	3,00
31	3	3	3	4	4	4	21	3,50
32	3	3	3	3	3	3	18	3,00
33	4	3	3	4	4	4	22	3,67
34	4	3	3	3	4	4	21	3,50
35	4	4	4	4	4	4	24	4,00
36	4	3	3	3	4	3	20	3,33
37	3	3	4	4	4	3	21	3,50

LAMPIRAN 2

Tabulasi Hasil Jawaban Responden (Lanjutan)

Tax Avoidance

No	TA1	TA2	TA3	TA4	TA5	TA6	Total	Rata-rata
38	3	4	3	4	4	3	21	3,50
39	3	3	3	3	4	4	20	3,33
40	4	3	4	4	4	4	23	3,83
41	4	4	4	3	4	4	23	3,83
42	3	3	3	3	3	3	18	3,00
43	4	4	4	4	4	4	24	4,00
44	2	3	4	2	4	3	18	3,00
45	3	3	4	4	4	4	22	3,67
46	4	4	4	4	4	4	24	4,00
47	4	3	2	3	4	3	19	3,17
48	3	3	4	3	4	4	21	3,50
49	4	4	4	3	4	3	22	3,67
50	3	3	3	3	3	3	18	3,00
51	2	3	4	4	4	4	21	3,50
52	3	3	4	3	4	4	21	3,50
53	4	4	4	4	4	4	24	4,00
54	4	4	4	4	4	4	24	4,00
55	4	4	5	4	5	4	26	4,33
56	4	4	4	4	4	4	24	4,00
57	4	4	4	3	4	3	22	3,67
58	3	3	4	3	4	3	20	3,33
59	4	3	3	3	4	4	21	3,50
60	4	4	4	2	4	4	22	3,67
61	3	3	3	3	2	4	18	3,00
62	4	4	4	4	4	4	24	4,00
63	4	3	2	2	4	3	18	3,00
64	3	3	3	3	3	3	18	3,00
65	4	3	3	3	4	3	20	3,33
66	4	3	4	3	4	4	22	3,67
67	3	3	3	3	4	3	19	3,17
68	4	4	5	4	5	3	25	4,17
69	3	3	3	3	3	3	18	3,00
70	5	5	5	5	5	4	29	4,83
71	3	3	3	3	4	3	19	3,17
72	3	3	3	3	4	4	20	3,33
73	3	3	3	2	4	3	18	3,00

LAMPIRAN 2
Tabulasi Hasil Jawaban Responden (Lanjutan)
Tax Avoidance

No	TA1	TA2	TA3	TA4	TA5	TA6	Total	Rata-rata
74	2	2	2	2	4	4	16	2,67
75	4	4	3	3	4	3	21	3,50
76	3	3	3	3	3	3	18	3,00
77	4	3	4	4	4	4	23	3,83
78	4	3	4	4	4	3	22	3,67
79	4	4	4	4	3	3	22	3,67
80	3	3	3	4	4	4	21	3,50
81	3	3	4	3	4	3	20	3,33
82	3	4	4	2	4	4	21	3,50
83	4	3	3	3	5	4	22	3,67
84	3	4	3	3	3	3	19	3,17

LAMPIRAN 3
HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS
KEADILAN

Correlations

	K1	K2	K3	K4	K5	TOTAL
Pearson Correlation	1	,807**	,631**	,529**	,282**	,845**
K1 Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,009	,000
N	84	84	84	84	84	84
Pearson Correlation	,807**	1	,713**	,494**	,233*	,845**
K2 Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,033	,000
N	84	84	84	84	84	84
Pearson Correlation	,631**	,713**	1	,460**	,281**	,800**
K3 Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,010	,000
N	84	84	84	84	84	84
Pearson Correlation	,529**	,494**	,460**	1	,404**	,779**
K4 Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000
N	84	84	84	84	84	84
Pearson Correlation	,282**	,233*	,281**	,404**	1	,556**
K5 Sig. (2-tailed)	,009	,033	,010	,000		,000
N	84	84	84	84	84	84
TO Pearson Correlation	,845**	,845**	,800**	,779**	,556**	1
TA Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
L N	84	84	84	84	84	84

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,798	,891	6

LAMPIRAN 3
HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS (Lanjutan)

KEADILAN

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
K1	23,7619	42,400	,803	.	,753
K2	23,7738	42,274	,802	.	,752
K3	23,8571	42,943	,747	.	,759
K4	23,5714	41,212	,705	.	,752
K5	23,1071	46,723	,470	.	,795
TOTAL	13,1190	13,190	1,000	.	,823

ADMINISTRASI PERPAJAKAN

Correlations

		AP1	AP2	AP3	AP4	AP5	TOTAL
	Pearson Correlation	1	,708**	,411**	,368**	,349**	,754**
AP1	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,001	,001	,000
	N	84	84	84	84	84	84
	Pearson Correlation	,708**	1	,363**	,422**	,484**	,790**
AP2	Sig. (2-tailed)	,000		,001	,000	,000	,000
	N	84	84	84	84	84	84
	Pearson Correlation	,411**	,363**	1	,466**	,303**	,679**
AP3	Sig. (2-tailed)	,000	,001		,000	,005	,000
	N	84	84	84	84	84	84
	Pearson Correlation	,368**	,422**	,466**	1	,645**	,783**
AP4	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,000		,000	,000
	N	84	84	84	84	84	84
	Pearson Correlation	,349**	,484**	,303**	,645**	1	,741**
AP5	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,005	,000		,000
	N	84	84	84	84	84	84
TOT AL	Pearson Correlation	,754**	,790**	,679**	,783**	,741**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	84	84	84	84	84	84

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

LAMPIRAN 3

HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS (Lanjutan)

PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN WAJIB PAJAK

		Correlations						
		PP1	PP2	PP3	PP4	PP5	PP6	TOTAL
PP1	Pearson Correlation	1	,461**	,351**	,329**	,321**	,340**	,629**
	Sig. (2-tailed)		,000	,001	,002	,003	,002	,000
	N	84	84	84	84	84	84	84
PP2	Pearson Correlation	,461**	1	,461**	,454**	,438**	,380**	,711**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000
	N	84	84	84	84	84	84	84
PP3	Pearson Correlation	,351**	,461**	1	,395**	,491**	,344**	,730**
	Sig. (2-tailed)	,001	,000		,000	,000	,001	,000
	N	84	84	84	84	84	84	84
PP4	Pearson Correlation	,329**	,454**	,395**	1	,591**	,383**	,736**
	Sig. (2-tailed)	,002	,000	,000		,000	,000	,000
	N	84	84	84	84	84	84	84
PP5	Pearson Correlation	,321**	,438**	,491**	,591**	1	,526**	,793**
	Sig. (2-tailed)	,003	,000	,000	,000		,000	,000
	N	84	84	84	84	84	84	84
PP6	Pearson Correlation	,340**	,380**	,344**	,383**	,526**	1	,698**
	Sig. (2-tailed)	,002	,000	,001	,000	,000		,000
	N	84	84	84	84	84	84	84
TOTAL	Pearson Correlation	,629**	,711**	,730**	,736**	,793**	,698**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	84	84	84	84	84	84	84

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,806	,811	6

LAMPIRAN 3
HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS (Lanjutan)
PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN WAJIB PAJAK

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
PP1	19,2976	6,525	,475	,264	,795
PP2	19,2381	6,497	,603	,383	,774
PP3	19,5357	5,625	,553	,331	,782
PP4	19,5952	5,882	,591	,404	,770
PP5	19,5595	5,647	,672	,502	,750
PP6	19,6786	6,004	,535	,323	,783

TAX AVOIDANCE

Correlations

	TA1	TA2	TA3	TA4	TA5	TA6	TOTAL
Pearson Correlation	1	,606**	,301**	,392**	,339**	,310**	,708**
Sig. (2-tailed)		,000	,005	,000	,002	,004	,000
N	84	84	84	84	84	84	84
Pearson Correlation	,606**	1	,478**	,408**	,327**	,229*	,724**
Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,002	,036	,000
N	84	84	84	84	84	84	84
Pearson Correlation	,301**	,478**	1	,516**	,496**	,342**	,754**
Sig. (2-tailed)	,005	,000		,000	,000	,001	,000
N	84	84	84	84	84	84	84
Pearson Correlation	,392**	,408**	,516**	1	,301**	,376**	,727**
Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,005	,000	,000
N	84	84	84	84	84	84	84
Pearson Correlation	,339**	,327**	,496**	,301**	1	,419**	,675**
Sig. (2-tailed)	,002	,002	,000	,005		,000	,000
N	84	84	84	84	84	84	84
Pearson Correlation	,310**	,229*	,342**	,376**	,419**	1	,613**
Sig. (2-tailed)	,004	,036	,001	,000	,000		,000
N	84	84	84	84	84	84	84
Pearson Correlation	,708**	,724**	,754**	,727**	,675**	,613**	1
Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
N	84	84	84	84	84	84	84

LAMPIRAN 3
HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS (Lanjutan)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,792	,793	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
TA1	17,5952	4,726	,539	,429	,763
TA2	17,7262	4,924	,591	,469	,751
TA3	17,5238	4,566	,604	,453	,746
TA4	17,6667	4,635	,562	,360	,757
TA5	17,2381	5,027	,520	,339	,766
TA6	17,5476	5,335	,460	,259	,779

LAMPIRAN 4
DISTRIBUSI FREKUENSI VARIABEL

Keadilan

K1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,00	7	8,3	8,3	8,3
2,00	46	54,8	54,8	63,1
3,00	16	19,0	19,0	82,1
4,00	14	16,7	16,7	98,8
5,00	1	1,2	1,2	100,0
Total	84	100,0	100,0	

K2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,00	9	10,7	10,7	10,7
2,00	43	51,2	51,2	61,9
3,00	16	19,0	19,0	81,0
4,00	16	19,0	19,0	100,0
Total	84	100,0	100,0	

K3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,00	11	13,1	13,1	13,1
2,00	44	52,4	52,4	65,5
3,00	15	17,9	17,9	83,3
4,00	14	16,7	16,7	100,0
Total	84	100,0	100,0	

LAMPIRAN 4

DISTRIBUSI FREKUENSI VARIABEL (Lanjutan)**K4**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,00	12	14,3	14,3	14,3
2,00	32	38,1	38,1	52,4
3,00	16	19,0	19,0	71,4
4,00	20	23,8	23,8	95,2
5,00	4	4,8	4,8	100,0
Total	84	100,0	100,0	

K5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2,00	24	28,6	28,6	28,6
3,00	25	29,8	29,8	58,3
4,00	35	41,7	41,7	100,0
Total	84	100,0	100,0	

Administrasi Perpajakan**AP1**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2,00	2	2,4	2,4	2,4
3,00	19	22,6	22,6	25,0
4,00	49	58,3	58,3	83,3
5,00	14	16,7	16,7	100,0
Total	84	100,0	100,0	

LAMPIRAN 4

DISTRIBUSI FREKUENSI VARIABEL (Lanjutan)**AP2**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2,00	3	3,6	3,6	3,6
3,00	17	20,2	20,2	23,8
Valid 4,00	53	63,1	63,1	86,9
5,00	11	13,1	13,1	100,0
Total	84	100,0	100,0	

AP3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2,00	4	4,8	4,8	4,8
3,00	11	13,1	13,1	17,9
Valid 4,00	56	66,7	66,7	84,5
5,00	13	15,5	15,5	100,0
Total	84	100,0	100,0	

AP4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2,00	3	3,6	3,6	3,6
3,00	15	17,9	17,9	21,4
Valid 4,00	47	56,0	56,0	77,4
5,00	19	22,6	22,6	100,0
Total	84	100,0	100,0	

LAMPIRAN 4

DISTRIBUSI FREKUENSI VARIABEL (Lanjutan)

AP5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2,00	2	2,4	2,4	2,4
3,00	15	17,9	17,9	20,2
Valid 4,00	52	61,9	61,9	82,1
5,00	15	17,9	17,9	100,0
Total	84	100,0	100,0	

Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak

PP1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2,00	1	1,2	1,2	1,2
3,00	9	10,7	10,7	11,9
Valid 4,00	56	66,7	66,7	78,6
5,00	18	21,4	21,4	100,0
Total	84	100,0	100,0	

PP2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
3,00	6	7,1	7,1	7,1
Valid 4,00	60	71,4	71,4	78,6
5,00	18	21,4	21,4	100,0
Total	84	100,0	100,0	

LAMPIRAN 4

DISTRIBUSI FREKUENSI VARIABEL (Lanjutan)**PP3**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1,00	2	2,4	2,4	2,4
2,00	2	2,4	2,4	4,8
Valid 3,00	16	19,0	19,0	23,8
4,00	51	60,7	60,7	84,5
5,00	13	15,5	15,5	100,0
Total	84	100,0	100,0	

PP4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2,00	3	3,6	3,6	3,6
3,00	22	26,2	26,2	29,8
Valid 4,00	49	58,3	58,3	88,1
5,00	10	11,9	11,9	100,0
Total	84	100,0	100,0	

PP5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2,00	3	3,6	3,6	3,6
3,00	20	23,8	23,8	27,4
Valid 4,00	50	59,5	59,5	86,9
5,00	11	13,1	13,1	100,0
Total	84	100,0	100,0	

LAMPIRAN 4

DISTRIBUSI FREKUENSI VARIABEL (Lanjutan)

PP6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2,00	3	3,6	3,6	3,6
3,00	28	33,3	33,3	36,9
Valid 4,00	44	52,4	52,4	89,3
5,00	9	10,7	10,7	100,0
Total	84	100,0	100,0	

TAX AVOIDANCE

TA1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2,00	6	7,1	7,1	7,1
3,00	35	41,7	41,7	48,8
Valid 4,00	41	48,8	48,8	97,6
5,00	2	2,4	2,4	100,0
Total	84	100,0	100,0	

TA2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2,00	3	3,6	3,6	3,6
3,00	51	60,7	60,7	64,3
Valid 4,00	29	34,5	34,5	98,8
5,00	1	1,2	1,2	100,0
Total	84	100,0	100,0	

LAMPIRAN 4

DISTRIBUSI FREKUENSI VARIABEL (Lanjutan)**TA3**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2,00	4	4,8	4,8	4,8
3,00	35	41,7	41,7	46,4
Valid 4,00	41	48,8	48,8	95,2
5,00	4	4,8	4,8	100,0
Total	84	100,0	100,0	

TA4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2,00	7	8,3	8,3	8,3
3,00	39	46,4	46,4	54,8
Valid 4,00	36	42,9	42,9	97,6
5,00	2	2,4	2,4	100,0
Total	84	100,0	100,0	

TA5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2,00	3	3,6	3,6	3,6
3,00	14	16,7	16,7	20,2
Valid 4,00	62	73,8	73,8	94,0
5,00	5	6,0	6,0	100,0
Total	84	100,0	100,0	

TA6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
2,00	1	1,2	1,2	1,2
Valid 3,00	39	46,4	46,4	47,6
4,00	44	52,4	52,4	100,0
Total	84	100,0	100,0	

LAMPIRAN 5

HASIL UJI REGRESI BERGANDA

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,377 ^a	,142	,110	2,44728

a. Predictors: (Constant), x3, x1, x2

b. Dependent Variable: y

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	79,567	3	26,522	4,428	,006 ^b
	Residual	479,135	80	5,989		
	Total	558,702	83			

a. Dependent Variable: y

b. Predictors: (Constant), x3, x1, x2

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11,158	2,763		4,038	,000
	x1	,149	,076	,208	1,952	,054
	x2	,103	,115	,104	,901	,370
	x3	,254	,105	,283	2,426	,018

a. Dependent Variable: y

Coefficient Correlations^a

Model		Pengetahuan&pemahaman	Keadilan	Administrasi	
1	Correlations	Pengetahuan&pemahaman	1,000	,200	-,385
		Keadilan	,200	1,000	-,107
		Administrasi	-,385	-,107	1,000
	Covariances	Pengetahuan&pemahaman	,011	,001	-,004
		Keadilan	,001	,004	-,001
		Administrasi	-,004	-,001	,012

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

LAMPIRAN 6 SURAT IJIN PENELITIAN



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG CANDISARI**

JALAN SETIABUDI NO. 3 SEMARANG 50234
TELEPON (024)7472797 ; FAKSIMILE (024)7471983 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S-27 /WPJ.10/KP.1501/2015
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Izin Riset

2 Februari 2015

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Semarang
Gedung C6, Kampus Sekarang, Gunungpati
Kota Semarang

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Semarang nomor: 03./UN.37.I.7/PP/2014 tanggal 2 Januari 2014 yang diterima tanggal 22 Januari 2015 hal Permohonan Ijin Penelitian, atas:

Nama / NPM : Wahyu Lestari / 7211411052

dengan ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penyebaran kuesioner/penelitian dan atau riset pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk kepentingan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP. Mahasiswa yang bersangkutan **wajib** melampirkan formulir Surat Pernyataan sesuai lampiran IV Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-32/PJ/2012 tentang Pemberian Izin Penelitian (riset) dan/atau Praktik Kerja Lapangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak setelah mendapatkan surat izin ini.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Soft-copy* dimaksud agar dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kami yang bertandatangan di bawah ini Kepala Bidang Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak Kanwil DJP Jawa Tengah I berdasarkan Surat Perintah Nomor PRIN-29/WPJ.10/2015 yang diberikan oleh Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I bertindak selaku Kepala KPP Pratama Semarang Candisari.

Kepala Bidang Pemeriksaan Penyidikan
dan Penagihan Pajak
Kanwil DJP Jawa Tengah I
Pejabat Pengganti



Rafael Alun Trisambodo
196708111988031001

Tembusan :
Yth. Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa Tengah I

Kp.:KP.15/KP.1501



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI

Gedung C6, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang – 50229

Telp. +62248508015 Fax. +62248508015

Laman: <http://fe.unnes.ac.id> email: fe@unnes.ac.id

Nomor : 03/UN37.1.7/PP/2014

2 Januari 2014

Hal. : Ijin Penelitian

Yth. : **Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari**
Jl. Setiabudi No. 3
Semarang

Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk kepentingan penyusunan Skripsi oleh mahasiswa sebagai berikut :

N a m a : Wahyu Lestari
N I M : 7211411052
Jurusan/Jenjang : Akuntansi S1
Judul : "Pengaruh Keadilan, Administrasi Perpajakan serta Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap *Tax Avoidance*"

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya agar mahasiswa di atas dapat diijinkan untuk melaksanakan penelitian di Instansi yang Saudara pimpin, dengan alokasi waktu bulan **Januari 2015 s/d selesai**.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Akuntansi
di lingkungan Fakultas Ekonomi Unnes



FM-05-AKD-24